

**KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT
DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TANA TORAJA
SULAWESI SELATAN**

Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2



PROGRAM STUDI:
Magister Kenotariatan

NUGROHO DIAN PRASETYO, SH
B4B 000 229


PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004

UPT-PUSTAKA-UNRI

TESIS

**KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT
DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TANA TORAJA
SULAWESI SELATAN**

Disusun Oleh :



**NUGROHO DIAN PRASETYO, SH
B4B 000 229**

Disetujui pada tanggal: ... 23 Juni 2004

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

(Sri Sudaryatmi, SH.,MHum.)


(Prof.IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2004

Hormat Saya,



Nugroho Dian Prasetyo, SH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

“KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TANA TORAJA, SULAWESI SELATAN”

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk serta keterangan dari berbagai pihak, yang mana kesemuanya sangat membantu penulis selama menyusun tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH, selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Suharto, SH., MHum, selaku Sekertaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Sri Sudaryatmi, SH., MHum, selaku dosen pembimbing, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Sukirno, SH, MSi., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya berlanjut.
5. Yang tercinta Ayahanda, Prof. Prayitno dan Ibunda Dra. Ngudiyarti yang telah memberikan didikan yang terbaik kepada kami anak-anaknya dengan segenap usaha dan do'anya, serta kakak-kakakku yang telah mendorong dan memberikan semangat "I love you all".
6. My SoulMate, Theresia Endah Ayu "I need your smile".
7. Para Tokoh Adat di Wilayah Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang telah membantu dalam memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan guna penyusunan tesis ini.
8. Semua sivitas akademika dilingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya guna menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman "crossboy", Sugeng, Wisnu, Fahri, Rohim, Rofik, Nur Hadi dan kawan-kawan seperjuangan di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah membantu baik secara materiil maupun moriil, sehingga bisa terlaksananya tesis ini.

Semoga dengan tersusunnya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca pada umumnya.

Sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 23 Juni 2004

Penulis

Nugroho Dian Prasetyo, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....	1
B.Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris Adat.....	13
B. Sifat dan Asas-asas Hukum Waris Adat	15
B.1. Sifat Hukum Waris Adat	15
B.2. Asas-Asas Hukum waris Adat	17
C. Sistem Kewarisan Adat.....	19
C.1. Sistem Kewarisan Individual	19

C.2. Sistem Kewarisan Kolektif.....	20
C.3. Sistem Kewarisan Mayorat.....	22
D. Harta Kewarisan	23
D.1. Pengertian Harta Kewarisan	23
D.2. Jenis Harta Warisan	25
E. Saat Cara Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat	30
E.1. Sebelum Pewaris Meninggal.....	30
E.2. Sesudah Pewaris Meninggal.....	32
E.3. Di Tana Toraja.....	34
F. Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat	34
F.1. Menurut Teori, Pendapat dan Fakta	34
F.2. Waris Janda Dalam Yurisprudensi	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	50
B. Spesifikasi Penelitian	51
C. Populasi dan Penentuan Sampel	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Pengecekan Validitas Data.....	55
F. Metode Analisa Data.....	56
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah.....	57
A.1. Tana Toraja.....	57

A.2. Kecamatan Sesean	59
B. Kedudukan Janda Terhadap Harta Benda	
Karena Cerai Hidup	64
B.1. Selama Perkawinan	64
B.2. Setelah Perceraian	71
C. Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan	
Karena Cerai Mati.....	78
C.1. Pembagian Harta Kewarisan.....	78
C.2. Gambaran Umum Responden.....	81
C.3. Pelaksanaannya di Kecamatan Sesean	84
C.4. Pendapat Para Tokoh Masyarakat.....	92
D. Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan	
Masalah Warisan	100

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

ABSTRAK

Seorang bisa menjanda karena terjadi suatu peristiwa yaitu perceraian, baik cerai mati yaitu isteri yang ditinggal suami karena meninggal dunia maupun cerai hidup. Dengan adanya perceraian tersebut sering menimbulkan masalah yang pelik terutama mengenai proses pembagian harta yang ditinggalkannya. Harta peninggalan tersebut menjadi dasar materiil bagi kehidupan janda dan anak-anak yang belum dewasa yang masih tinggal dirumah suami yang meninggal.

Sistem hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beragam, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menganut sistem kewarisan yang berbeda. Diantaranya yaitu sistem kewarisan patrilineal, matrilineal dan parental. Disamping itu jenis harta warisan juga mempengaruhi bagaimana proses pembagian itu berlangsung. Adat-istiadat setempat-pun sedikit-banyak mempengaruhinya, salah satunya yaitu yang terjadi di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dimana seorang janda terkadang harus berbagi harta warisan dengan para waris lain karena adanya upacara pemakaman suaminya yang meninggal.

Metode Penelitian yang digunakannya yaitu metode yuridis-normatif, yang berusaha untuk mengabstraksikan tingkah laku tentang kedudukan janda dalam hukum waris adat disamping untuk menemukan mengenai peraturan-peraturan yang telah ada sesuai dengan situasi konkrit dan tepat dengan kebutuhan masyarakat Sesean. Metode penarikan sampel menggunakan *purposive random sampling*, dimana anggota populasi tidak diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, disamping itu untuk mendukung data-data tersebut dilakukan wawancara secara bebas terpimpin terhadap para tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Sesean

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya terhadap harta kekayaannya ia berhak mendapat setengah bagian dan setengah bagian lainnya dibagi pada kemenakan atau sepupu kerabat suami, sebagai suatu imbalan pada saat mereka memberikan sumbangan atas upacara pemakaman. Pada umumnya janda tetap mendapat bagian yang layak untuk meneruskan kehidupan dengan anak-anaknya. Sedangkan bila menjanda disebabkan karena cerai hidup, maka pembagian harta bendanya tergantung dari jenis harta dan penyebab cerai hidup tersebut. Bila terjadi sengketa warisan, maka sering diselesaikan melalui lembaga adat yang berupa tongkongan.

ABSTRACT

A widow can since happened by an event that is divorce, goodness divorce death that is omitted by wife of her husband since passing away and also divorce life. With the divorce existence often generate queer problem especially about process of estate division which leaving. The omission estate became material base for life of widow and their children of infancy which still omit at home husband dying.

The law of system heir custom going into effect in Indonesia very immeasurable, between district which one other district embrace different system heritage. Between that is system of heritage of patrilineal, matrilineal and parental. Beside that is type of heritage also influence how that division process to take place. Local mores, more or less influence it, one of them is that happened in Sesean subdistrict, Tana Toraja regency, South Sulawesi. Where a widow sometimes have to share heritage with all other; dissimilar heir caused by ceremony of husband funeral dying.

Method research which using of that is method juridical normative what out for abstraction of behaviour about position of widow in punish custom heir beside to find to hit regulations which there have as according to situation concret and precisely with requirement socialize Sesean. Method of withdrawal sample use purpose random sampling, where population member is not given a break same to be selected to become sample, despitefully to support conducted by data of interview freely be lead to all elite figure in region of Sesean subdistrict.

Pursuant to obtainable result of research, so can conclusion that omitted by widow of his husband death to its properties estate is she entitled to get shares half and semi other shares divided at nephew or cousin of husband consanguinity, as a reward at the time of they give contribution for funeral ceremony. Generally, a widow remain to get competent shares to pick up the treads again with their child. While if widow caused by since divorcing the life, hence division of its good chattel depended from type of estate and cause divorce the life. When happened by the heritage dispute, hence often be finished through custom institute which in the form of tongkongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem Hukum Kewarisan yang berlaku, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek disingkat B.W. atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pada sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat dan sistem hukum adat kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran.¹

Hukum kewarisan ini sangat erat hubungannya dengan suatu peristiwa kematian, karena dengan peristiwa kematian tersebut maka seseorang meninggalkan harta dan ahli waris, yang kesemuanya diatur dalam hukum kewarisan. Kemudian disebutkan pula bahwa Hukum Kewarisan ialah : “Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau Badan Hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna”.²

¹ Ramulyo I., 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1

² Ibid., hal. 36

Dengan perkataan lain bahwa hukum kewarisan adalah bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (ahli waris) termasuk anak angkat. Tentang peralihan harta kekayaan ini sangat dipengaruhi dan tergantung pada sistem susunan kekeluargaan yang dianut pewaris tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ter Haar yang mengatakan bahwa hukum kesianak-saudaraan biologis dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, pada umumnya di mana-mana terdapat suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kesianak-saudaraan orang tua terhadap anak-anaknya, hubungan tersebut tergantung dari berbagai macam jenis perkawinan orang tuanya. Selain itu terdapat pula akibat hukum yang ditimbulkan dari keturunan sesama nenek moyang, namun sampai sejauh mana berlakunya atau apakah berlakunya ke arah kedua pihak atau hanya ke satu pihak, apakah keturunan dari satu pihak sama akibat hukumnya terhadap keturunan dari pihak lainnya, hal ini dapat ditentukan terlebih dahulu, karena harus dilihat dan diselidiki dalam suku bangsa masing-masing individu³.

Dalam masyarakat, maka pelaksanaan pembagiannya kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan itu, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada ahli waris atau beberapa orang dari mereka.

³ Ter Haar Bzn. 1979, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adat Recht*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta :Pradnya Paramita, hal. 144

Di samping perbedaan tersebut di atas, menurut kedudukan hukumnya di dalam harta peninggalan itu terdapat barang-barang yang masih terikat oleh kerabat atau famili (barang asli), ada barang yang termasuk barang pusaka, ada barang keluarga, barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan ataupun hak ulayat desa.

Barang-barang tersebut dikuasai oleh peraturan-peraturan adat tersendiri yang menyangkut tentang cara pengoperan itu tidak hanya berhubungan dengan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu saja, melainkan juga oleh karena perbedaan wujudnya.

Berbicara mengenai sistem kewarisan, maka tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut di Negara kita. Apalagi masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama, kepercayaan, terdiri dari berjenis-jenis suku bangsa, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda-beda sebagaimana yang disebutkan diatas. Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia dikenal ada tiga jenis :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum , dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui Bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak/keluarga Bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat

patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas dan pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak suami kepada keluarga pihak isteri, maka dengan demikian lepaslah wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami. Masyarakat yang demikian kita jumpai misalnya pada masyarakat : Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Bali, Seram, Nusa Tenggara, Irian dan lain-lain.

- b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah: semua keluarga adalah keluarga Ibu, anak-anak adalah masuk keluarga Ibu dan mewaris pula dari Ibu/keluarga Ibu. Bapak tidak masuk keluarga Ibu/isterinya. Sistem kekeluargaan yang ditarik dari keluarga ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan. Contoh masyarakat hukum yang menarik garis keturunan yang demikian adalah Minangkabau dan Enggano.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis Bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat yang demikian adalah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain⁴.

⁴ IGN Sugangga, 1998, Diktat Hukum Adat Khusus, UNDIP Semarang, hal. 17-18

Terjadinya peristiwa kewarisan tidak terlepas adanya ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga sah menjadi suami-isteri. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang perkawinan ini, di Indonesia berlaku ketentuan berbagai peraturan tentang perkawinan yakni:

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang diresepir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijk ordonantie*, Kristen (stbl. 1933 No. 74)
- d. Bagi orang timur asing lainnya berlaku kitab Undang-Undang hukum Perdata.
- e. Bagi orang Eropa dan warga Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Perkawinan ini, maka di Indonesia sampai sekarang ini hanya berlaku satu peraturan tentang perkawinan, yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1/1974, yang menyatakan:

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasar atas Undang-Undang, maka dengan berlakunya Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek), *ordonantie* perkawinan Indonesia Kristen Stbl 1933 No. 74), Perkawinan Campuran (Regeling op de gemende Huwelijken, stbl. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.”⁵

⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974) dan Peraturan Pelaksannnya (PP No. 1/1975),1978, Jakarta:Pradnya Paramitha, hal. 24

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan dalam penjelasannya dirumuskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta peninggalan diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya⁶.

Pengertian “masing-masing” disini satu diantaranya adalah bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk kepada hukum adat atau hukum waris adat. Oleh karena hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian hidup.

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berasas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak adanya kecenderungan keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan maka hal itu merupakan pengaruh masuknya budaya asing dalam pikiran bangsa Indonesia⁷.

Ada hal yang penting berkaitan dengan hak dan kewajiban janda terhadap harta pusaka sebelum terjadinya pengoperan kepada janda dan generasi selanjutnya. Seseorang bisa menjanda karena terjadi suatu peristiwa,

⁶ Ibid., hal. 19

⁷ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 9

yaitu perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Djoko Soeharli mengatakan bahwa adalah setiap orang, baik selaku istri yang ditinggal mati oleh suami (cerai mati) atau suami-istri didalam ikatan perkawinan lalu cerai hidup. Dengan adanya perceraian yang terjadi antara suami-istri, sering menimbulkan masalah yang pelik terutama mengenai proses pembagian-terhadap harta yang ditinggalkannya. Apabila yang meninggal atau Pewarisnya adalah suami sebagai kepala keluarga, maka beban tersebut akan beralih kepada janda (ibu) apabila anak-anaknya belum dewasa. Harta Peninggalan menjadi dasar materiil bagi kehidupan janda dan anak-anak yang belum dewasa yang masih tetap tinggal dirumah suami yang meninggal, maka tiap-tiap penentuan untuk membagi harta peninggalan itu akan tidak diterima. °

Apabila dihubungkan antara Undang-Undang tentang Perkawinan dengan hukum adat yang berlaku bagi warga Indonesia yang masih melaksanakannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan dan pembagian warisan, maka keberadaan hukum adat tersebut diakui keberadaannya. Ada hal yang perlu diketahui bahwa mengenai proses perkawinan dan pembagian warisan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan seperti yang diterangkan tersebut diatas.

Pada daerah adat khususnya di Kecamatan Sesean Tana Toraja-Sulawesi Selatan, janda sebagai anggota masyarakat yang diikat oleh adat yang menganut sistem kekeluargaan parental maka wajib menjunjung tinggi serta melestarikan nilai-nilai yang terkandung dari pada adat itu, agar di dalam

⁸ Soepomo, R., 1964, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, hal. 85

menyelenggarakan aturan-aturan adat tidak terjadi kesalah pahaman, oleh karena di daerah tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Janda tersebut sebelum mendapatkan bagiannya ia harus mengikuti acara “ritual” berupa upacara pemakaman suaminya yang telah meninggal. Disamping itu janda tersebut akan menghadapi lembaga adat yaitu Tongkonan, semacam budel warisan yang tidak bisa dibagi-bagi⁹.

Kedudukan janda dari seorang suami yang meninggal dunia pantas mendapat perhatian. Dalam hubungan si peninggal warisan (almarhum) sudah terang ada. Perbedaan antara janda disatu pihak dan anak-anak dipihak lain, yaitu apabila dilihat dari sudut tali kekeluargaan (hubungan darah) semacam ini pada hakekatnya sama sekali tidak ada antara almarhum dengan si janda itu. Kalau pengertian ahli waris hanya dihubungkan dengan persamaan darah asal ini, maka sudah terang bahwa janda pada hakekatnya tidak mungkin merupakan ahli waris dari almarhum.

Tetapi sebaliknya ada kenyataan juga bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan hubungan lahir batin antara suami-isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya sehingga melebihi hubungan antar orang yang meninggal dengan darah asal. Berbicara tentang warisan berarti pemikiran dan perhatian orang tertuju kearah suatu kejadian yang penting dalam suatu masyarakat yaitu adanya seorang anggota masyarakat yang meninggal dunia.

Demikian juga halnya di daerah Tana Toraja Kecamatan Sesean bahwa meninggalnya seorang manusia berarti pemikiran manusia tertuju kepada harta

⁹ Marampa, A.T., 1997, *Mengenal Toraja*, hal. 89

kekayaan yang ditinggalkan si peninggal warisan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disamping masih jarangya penelitian yang dilakukan mengenai hukum waris adat Tana Toraja oleh para sarjana/peneliti hukum adat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah tesis yang berjudul **“Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat di Kecamatan Sesean Tana Toraja-Sulawesi Selatan”**.

B. PERMASALAHAN

Masalah warisan sangat luas dan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya diperbincangkan atau dipertentangkan dalam kehidupan masyarakat, terutama jika pewaris meninggal dunia. Sesuai dengan judul tesis ini maka yang terjadi titik berat penelitian adalah kedudukan janda dalam hukum waris adat Tana Toraja karena cerai mati disamping akan dibahas mengenai kedudukan janda yang disebabkan karena cerai hidup.

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan janda karena cerai mati dalam hukum waris adat masyarakat Tana Toraja di Kecamatan Sesean dan bagaimana pula kedudukannya apabila disebabkan karena cerai hidup terhadap harta bendanya?

2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan di Kecamatan Sesean?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan janda yang disebabkan karena cerai mati dalam hukum waris adat masyarakat Tana Toraja di Kecamatan Sesean, disamping kedudukannya yang disebabkan karena cerai hidup terhadap harta benda.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan di Kecamatan Sesean Tana Toraja.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat, setidaknya dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang berminat untuk mendalami tentang kedudukan janda hukum waris adat Tana Toraja khususnya di Kecamatan Sesean.

2. Aspek praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi masyarakat adat Tana Toraja khususnya Kecamatan Sesean, dalam melaksanakan hukum adat terutama masalah hukum warisnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

Pada bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Untuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisikan tentang definisi hukum adat, masyarakat adat dan hukum waris adat. Disamping itu dijelaskan pula pengertian harta dan jenis warisan serta pengertian ahli waris menurut hukum adat dan kedudukan janda terhadap harta peninggalan.

Sedangkan pada bab tiga, mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan sampel yang digunakan adalah dengan cara non-random sampling guna mendapatkan sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, data-data yang diperoleh kemudian dikembangkan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Sedangkan pada bab empat, membahas mengenai hasil penelitian. Materi yang disajikan dalam bab ini, yaitu mengenai hasil dari penelitian yang berupa data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai peranan hukum waris adat dalam hubungannya dengan kedudukan janda yang akan menerima warisan dengan ahli waris lain dan adanya lembaga adat yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masalah kewarisan.

Pada bab kelima, yaitu mengenai kesimpulan dan saran . Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris Adat

A.1. Pengertian hukum waris adat

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Pengertian hukum waris adat yang diberikan oleh Hilman¹⁰, yaitu hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini ada berbagai pendapat yang berbeda dari para ahli hukum adat di masa lampau tentang hukum waris adat.

TER HAAR menyatakan:

“..... het adaterfrecht de rechtsregeien. welke betrekking hebben op de boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie”

¹⁰ Hilman Hadikusuma, Loc. Cit. hal. 7

“..... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya.”

Pengertian hukum waris adat ini hampir sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu:

“hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”

Selanjutnya dikatakan bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup . Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dan tetap berjalan, hingga angkatan baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua sebagai fondamen¹¹.

Sedangkan pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

“...pengertian “warisan” adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Hal yang sama juga di definisikan oleh Van Apeldoorn, yaitu hukum yang mengatur hal-ikhwal harta benda seseorang sesudah meninggal.

Jadi warisan menurut Wirjono dan Van Apeldoorn adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.

¹¹ IGN. Sugangga, 1998, *Diktat Hukum Adat Khusus*, Undip Semarang, hal. 9

Sebagai perbandingan akan dikemukakan pendapat tentang hukum waris menurut perdata barat, yaitu oleh Pitlo yang mengatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga¹².

Kemudian J. Satrio juga mengatakan yang hampir sama dengan Pitlo, yaitu bahwa hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antar sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karenanya kita baru berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris¹³.

B. Sifat Dan Asas-Asas Hukum Waris Adat

B.1. Sifat Hukum Waris Adat

- a. bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut

¹² Pitlo, A./M. Isa Marief., 1979, *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta. Intermasa. h.21

¹³ Satrio, J., 1990, *Hukum Waris*, Bandung: Citra aditya Bakti, hal. 8.

jenis macam dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada pewaris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

- b. harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan dipakai. Hal ini berbeda dengan Pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama berbunyi¹⁴: “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”
- c. Harta waris adat tidak mengenal asas “legitimie portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata maupun di dalam Al-Qur’an S. An-Nisa.
- d. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUH Perdata maupun hukum waris Islam. Akan tetapi bila si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk

¹⁴ R.Subekti dan Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramitha, hal. 274

menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya¹⁵.

B.2. Asas-Asas Hukum Waris Adat

a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri

Maksudnya yaitu bahwa adanya harta kekayaan itu dikarenakan ada ridha Tuhan, oleh karenanya setiap manusia berkewajiban bersyukur kepada Tuhan Yang maha Esa. Kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segala-galanya, Maha Pencipta dan Maha Adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan arwah pewaris ke alam baka. Oleh karena itu orang-orang yang benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa akan selalu menjaga kerukunan daripada pertentangan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan akan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantar para waris dan anggota keluarga keturunan pewaris.

Dengan demikian pada umumnya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *ibid.* hal. 9

b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Maksudnya yaitu bahwa setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Pada hakekatnya tidak ada waris yang satu berbeda dengan yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapatkan bagian dari warisan yang terbagi dan hak memakai serta menikmati dari warisan yang tidak terbagi.

c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan

Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan diatas kepentingan kebendaan pribadi. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu agar tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

d. Asas Musyawarah dan mufakat

Artinya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan dan mufakat bersama

e. Asas Keadilan dan Parimirma.

Maksudnya yaitu keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena

hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Sedangkan asas parimira, yaitu asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan kedudukan, keadaan, jasa, karya dan sejarah, sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.¹⁶

C. Sistem Kewarisan Adat

C.1. Kewarisan individual

Ciri sistem kewarisan individual ialah harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut hukum perundangan KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula berlaku dilingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang parental atau juga pada keluarga-keluarga Batak yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku pada kalangan masyarakat keluarga yang mandiri dan tidak kuat hubungannya dengan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat modern dimana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem ini adalah dengan adanya pembagian maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta

¹⁶ Ibid. hal. 14-20

warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisnya kepada orang lain. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris satu dan yang lain. Hal tersebut berarti lemahnya asas hidup kebersamaan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain yang seketurunan''.

Hal yang sama dikemukakan oleh Prof. IGN. Sugangga, bahwa sistem pewarisan ini disebabkan karena menipisnya cara berpikir bersama, tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat rumah gadang/tongkonan dan dengan berkembangnya kehidupan serta kemajuan teknologi dewasa ini''¹⁷

C.2. Kewarisan Kolektif

Sistem ini timbul dari akibat cara berpikir yang komunal dalam hukum adat, yaitu cara berpikir yang lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/kepentingan individu. Biasanya cara berpikir ini banyak dijumpai pada masyarakat hukum yang masih hidup terpencil atau dalam hidup sehari-hari tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Akibat cara berpikir demikian sangat berpengaruh pada

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditva Bakti. hlm. 117

¹⁸ Sugangga IGN., op. cit., hal. 19

kehidupan, termasuk harta kekayaan yang dipunyai adalah milik bersama untuk dinikmati dan dimanfaatkan bersama¹⁹.

Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi (dikuasai) oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta Peninggalan itu disebut "harta pusaka" di Minangkabau atau "*harta menyanak*" di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah atau rumah bersama (di Minangkabau disebut rumah gadang, di Lampung disebut "*Nuwow balak*" di Tana Toraja disebut "*Tongkonan*").

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal, tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan harta pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu/didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perseorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.

Kelemahan sistem kewarisan ini pada saat sekarang, dikarenakan :

- a. banyak diantara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman.

¹⁹ Ibid., hal. 21

- b. tidak adanya anggota/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya,
- c. tanah pusaka terbengkelai tidak diurus dan diusahakan, rumah pusaka, lambat laun menjadi lapuk dan rubuh,
- d. sering terjadinya perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi kepada pihak ketiga²⁰.

C.3. Kewarisan mayorat.

Ciri sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagikan kepada para waris, melainkan tetap dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali, atau tetap dikuasai oleh anak tertua perempuan (mayorat) perempuan di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.

Sistem kewarisan mayorat ini bersamaan dengan sistem kewarisan kolektif dimana harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai bersama sebagai hak milik bersama. Bedanya ialah pada sistem mayorat, anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1993, *op.cit.* hal. 17

anggota kelompok para waris lain. Jadi anak tertua menggantikan anaknya (di Lampung) atau menggantikan ibunya (di Semendo). Sedangkan pada sistem kolektif harta peninggalan itu dikuasai oleh mamak kepala waris (Minangkabau).²¹

Sistem mayorat ini mempunyai kebaikan dan juga kelemahan. Kebaikannya terletak pada diri pribadi serta sifat dan watak dari anak tertua. Kalau dia benar-benar bertabiat baik, jujur dan dapat berbuat adil, maka pengurusan, pemeliharaan serta penggunaan maupun penguasaan harta warisan yang ada ditangannya tentu akan baik dan selamat sesuai dengan tujuannya. Kelemahannya, apabila mental anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum, moral, agama, maka apa yang diharapkan dari penguasaan harta tersebut tidak akan mencapai sasarannya²².

D. Harta Warisan

D.1. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah barang asal atau pusaka nenek moyang yang diturunkan kepada garis keturunannya. Biasanya harta warisan tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya sehingga harta ini tidak jatuh menjadi harta bersama dari keluarga. Hasil penjualan dari harta pusaka atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan milik

²¹ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 15-18

²² Sugangga IGN., op.cit. hal. 24

dari pihak asal. Sedangkan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah suami istri selama hidup, dipersoalkan apabila salah satunya meninggal dunia maka pihak yang hidup (Suami-Isteri) dalam pertalian Parental si janda atau si duda akan mewarisi bersama tersebut.

Menurut hukum adat, seorang janda, walaupun ia bukan seorang ahli waris, berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta warisan itu, sehingga harta itu biasanya tidak dibagi-bagi. Jika seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu, maka secara penggantian, semua anaknya mendapatkan hak atas warisan ayahnya itu. Dan jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak maka harta bersama jatuh ke pihak keluarga (suami-istri) dan apabila harta kepunyaan sendiri masing-masing pihak maka harta tersebut jatuh ke tangan keluarga sendiri.

Cara kedua untuk perpindahan harta pusaka dari generasi tua ke generasi muda ialah penghibaan dan amanat terakhir terjadi di masa yang mewariskan masa hidup sedangkan penghibaan dalam batas hukum waris sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan sehingga si anak mendapat bagian warisan.

Mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari warisan atau hibahan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah seorang dari suami istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan barang-barang itu kepadanya.

D.2. Jenis Harta Warisan

Adapun jenis harta warisan menurut hukum adat terdiri dari harta yang diperoleh sendiri, harta peninggalan, harta yang diperoleh seorang istri pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh seorang janda pada waktu suami meninggal dunia.

a. Harta yang diperoleh sendiri

Jenis harta ini biasanya diperoleh suami atau isteri sebelum berumah tangga atau harta yang diberikan oleh orang tua sebelum berumah tangga, harta ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak (keturunannya) selama berumah tangga, harta ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya berupa harta bawaan.

b. Harta warisan atau harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, dapat berupa :

- 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (aktiva).
- 2) Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (passiva).
- 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri.
- 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka²³.

²³ Idris ramulyo, loc. Cit. hal. 108

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, membagi harta warisan adat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Harta Pusaka,

Harta pusaka ini dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat, dan tampak adanya bekas-bekas tempat pemukiman, ada kuburan, ada bekas tunggul tanaman keras/musim, jadi ada bekas-bekas kerja tangan manusia. Harta pusaka tinggi yang masih diurus, adalah seperti tanah pekerangan dan bangunan rumah kuno dan alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian, senjata kuno dan alat-alat kesenian yang merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi-bagi kepemilikannya.

Harta pusaka rendah adalah harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya di masyarakat adat parental harta pusaka ini sudah tidak dipertahankan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual. Kalau masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi kepemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya hanya berupa barang-barang pusaka yang sifatnya magis-religius, seperti keris, tombak, jimat dan perhiasan tertentu.

a. Harta bawaan.

Di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental/bilateral, yang kebanyakan melakukan bentuk perkawinan bebas terlepas dari pengaruh kekuasaan kekerabatan. Kedudukan harta bawaan dalam masyarakat adat ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing isteri dan suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

b. Harta pencarian.

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami isteri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami-isteri selama perkawinan. Termasuk dalam harta pencarian ialah "harta kepandaian", yaitu semua harta yang diperoleh karena pekerjaan pewaris yang khusus karena kepandaiannya. Misalnya harta yang didapat dari kepandaian karena ia seorang seniman dan pencipta lagu. Namun harta ini bisa merupakan "milik pribadi", tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Begitu pula termasuk harta pencarian ialah semua hadiah atau pemberian dari anggota kerabat, sejawat atau pihak

lain dan semua hutang-piutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan²⁴.

Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam yang beralih harta peninggalan pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari si peninggal warisan, sedangkan menurut hukum B.W. yang beralih adalah semua warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari si peninggal warisan.

Hukum waris meliputi bermacam-macam harta peninggalan antara lain :

a) Harta peninggalan yang tidak dibagi

Harta ini diwarisi dari nenek moyang dan ahli waris memperolehnya dengan tidak dibagi-bagi, seperti harta pusaka di Minangkabau, dati di Ambon dan barang *kalakeran* di Minahasa. Harta seperti ini pada umumnya didapatnya tidak sewaktu hidup, akan tetapi sebelumnya sudah ada. Harta peninggalan seseorang tidak dapat dibagi kalau pewaris hanya meninggalkan satu orang anak saja. Misalnya anak laki-laki, dalam hal ini harta peninggalan orang tuanya tadi semua jatuh ke tangannya. Walaupun ia mempunyai kewajiban-kewajiban untuk memelihara lebih lanjut saudara-saudaranya.

b) Harta benda yang dibagi terdiri dari

²⁴ Hilman Hadikusuma, 1991, op. cit., hal. 38-46

- 1) Harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup, jika anak-anak sudah dewasa biasanya mereka meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri, dalam hal ini ayah memberikan dan membagi-bagi hartanya kepada anak-anak, misalnya : berupa tanah atau pekarangan dan ternak atas dasar persamaan hak.
- 2) Harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup akan tetapi penyerahannya baru terjadi sesudah ayah atau ibu meninggal dunia.

Menurut hukum adat, pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang orang meninggal. Dari uraian di atas, ternyata di antara ketentuan adat mengenai warisan dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang orang yang meninggal. Melalui ketentuan mawaris ini akan dapat diatur dan dipelihara mengenai kelanjutan harta benda orang yang meninggal, dan agar harta benda itu tidak diperebutkan orang atau tidak tersia-sia, bilamana tidak ahli warisnya. Jadi dengan ketentuan mawaris itu di samping akan membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda, juga untuk memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi lain.

- c) Harta yang diperoleh seorang isteri pada waktu perkawinan

Menurut adat kebiasaan di Tana Toraja, jenis harta ini berupa barang, tanah, sawah atau kelapa dan lain-lain yang diberikan oleh

pihak lelaki kepada calon istri, dengan mendatangi rumah mempelai laki-laki, maka mertua dari pihak laki-laki tersebut harus memberikan barang berwujud yang disebut "*Pinongulaan*". Harta ini menjadi hak milik istri.

Pada masyarakat suku Muna di Sulawesi Tenggara ada tiga jenis harta yaitu :

- b. *Ferebuaha karunsago*, yaitu harta bawaan dari suami/isteri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan, misalnya perhiasan.
- c. *Ferebuaha kakonagho*, yaitu harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/isteri dari orang tua atau kerabat pada saat perkawinan.
- d. *Ferebuhando*, yaitu harta bersama (pencarian) suami-isteri selama perkawinan²⁵.

E. Saat Cara Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Dari keterangan yang telah disebutkan diatas mengenai definisi hukum waris adat yang disampaikan oleh beberapa pakar ahli hukum adat di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat terjadinya pewarisan secara adat ada dua cara, yaitu :

E.1. Sebelum Pewaris Meninggal

Menurut Ter Haar, Soepomo dan Hilman Hadikusuma seperti yang diterangkan tersebut diatas berpendapat bahwa hukum waris itu memuat

²⁵ Hilman Hadikusuma, op. cit., hal. 135

ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi berbeda dengan hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menekankan pada adanya kematian seorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan menurut hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris, terutama ahli warisnya.

Selanjutnya menurut hukum waris adat, cara bagaimana pewarisan itu diatur dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang kekerabatannya dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Di samping adanya perbedaan dalam struktur kemasyarakatan tersebut, berlaku pula sistem kewarisan yang bersifat individual, kolektif dan mayorat.

Hal mana tidak sesuai dengan hukum pewarisan barat yang bersifat individual semata, dimana setelah pewaris wafat, maka warisannya dibagi-bagi secara individual kepada para ahli warisnya, sebagaimana juga berlaku dalam hukum waris Islam²⁶.

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1991, op. cit. hal. 7

Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris²⁷. Yang dimaksud waris disini adalah orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris dan bukan ahli waris.

E.2. Sesudah Pewaris Meninggal

Pendapat yang mengatakan bahwa pewarisan terjadi setelah meninggalnya pewaris disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro dan Van Apeldoorn seperti yang tertulis dalam definisi hukum waris tersebut diatas.

Hukum waris memuat seluruh peraturan yang mengatur perpindahan hak milik, barang-barang harta benda lain dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris)

Persoalan yang timbul dalam warisan adalah apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Ada tiga unsur dalam warisan itu :

- a. *Seorang peninggal warisan (Erflater) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.*
- b. *Seorang atau beberapa ahli waris (Erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.*

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1993, op. cit. hal. 9

c. *Harta warisan (Nalatenschap) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.*

Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan sepeninggal dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Dengan demikian sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu. Dengan wafatnya seorang maka bukan milik atas barang yang beralih, melainkan hanya dalam hal mengurus barang itu saja yang dilanjutkan oleh orang lain yang masih hidup²⁸.

Pasal 1066 B.W. menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli ada kalanya harta warisan itu diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung Sumur, , hal. 7

E.3. Di Tana Toraja

Pengertian janda secara umum ialah seorang wanita yang telah putus tali perkawinan dengan suaminya, baik karena putusnya karena meninggalnya suami (cerai mati), maupun putus karena cerai hidup dengan suaminya. Jika dihubungkan dengan pembagian harta warisan janda yang dimaksudkan disini ialah seorang wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya karena meninggalnya si suami, karena di Tana Toraja pada umumnya pembagian warisan ini baru ada bila ada orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda dan ahli warisnya²⁹. Namun demikian ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada para warisnya, yaitu berupa tongkonan, yang berupa rumah, sawah dan ladang yang telah menjadi harta bersama dalam satuan keluarga.

F. Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat

F.1. Menurut Teori, Pendapat dan Fakta

Kedudukan janda sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada janda setelah teman hidupnya wafat, maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindakannya oleh karena ia masih tetap harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami. Disamping itu pula ada janda setelah teman hidupnya wafat ia dapat kembali pada

²⁹Kurniati, 1999, *Harta Kekayaan dalam Perkawinan adat Tana Toraja*, Makasar: Bahana, hal.23

kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindaknya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.

1. Janda dalam Sistem Patrilineal

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat atau tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan tindakannya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.

Di daerah lampung jika janda tidak ada keturunan, ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara laki-laki dari suami yang telah wafat atau kerabat suami yang lain (kawin semalang). Atau mungkin kawin dengan orang luar daerah atas perkenan kerabat suami dan suaminya yang kedua itu harus menggantikan kedudukan suaminya yang telah wafat. Jika ia tidak mau kawin lagi atau tidak ada yang mau mengawininya ia tetap saja berkedudukan dipihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan suaminya sampai akhir hayatnya.

Di tanah Batak seperti halnya Lampung janda bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya.

Apabila janda dalam sistem kebapak-an bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari si isterinya yang wafat karena menurut alam pikiran dalam sistem kekerabatan ini, isteri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencahariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya.

Jadi mengenai duda dapat dikatakan tidak ada masalah, ia tetap berkewajiban mengurus anak dan harta kekayaan mereka. Apakah ia kelak kawin lagi dengan mengambil adik kandung si isteri (kawin nungkat) ataukah dengan orang lain tidak mempengaruhi kedudukan harta warisan, oleh karena hak mewaris tetap pada anak-anaknya yang lelaki.

2. Janda dalam sistem matrilineal

Dilingkungan masyarakat yang banyak melakukan adat perkawinan semenda seperti di daerah lampung beradat peminggir, janda sebagai penguasa dan pemilik harta bukan waris dari suaminya, oleh karena harta pencaharian bersama suami pada dasarnya dikuasai

oleh isteri. Dan apabila isteri wafat dan suami pergi dari tempat isteri ia hanya berhak atas sebageian harta pencaharian jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika ada anak maka hartanya itu turun pada anaknya semua, lebih-lebih jika perkawinan itu dalam bentuk semenda *mati manuk mati tungu* yang sama halnya *nyalindung kagelung*, didaerah Pasundan.

Sebagai kebalikan sistem kekerabatan patrilineal, maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di Minangkabau dalam bentuk perkawinan semenda seorang duda tidak mewaris dari isterinya yang wafat. Jika si duda tidak kawin lagi dengan saudara kandung isteri yang wafat, anak-anak dan harta warisan tinggal di tempat isteri diurus oleh mamak kepala waris dari keluarga isteri. Dan jika si duda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula, ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja.

3. Janda dalam sistem parental.

Jika di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak banyak mengundang permasalahan waris, kecuali pada keluarga-keluarga yang taat pada hukum waris Islam, maka dalam kekeluargaan parental yang terbanyak di Indonesia, masalah waris tidak sedikit menimbulkan persoalan. Anantara lain masalahnya menyangkut kedudukan balu, terutama mengenai janda apakah ia dapat mewarisi suami yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja.

Pada dasarnya menurut hukum adat Jawa, janda atau duda bukan waris dari suami atau isteri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau isteri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.

Kemudian mengenai kedudukan janda ini ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli hukum adat mengenai status janda apakah merupakan ahli waris atau bukan, diantaranya yaitu:

a. Menurut Prof. Subekti

Di dalam uraiannya beliau berpendapat bahwa menurut doktrin dahulu dimana seorang janda dalam hukum adat adalah bukan ahli waris tetapi ia berhak untuk dijamin kehidupannya dari warisan sang suami, sekarang oleh Pengadilan ia sudah lazim diberikan predikat ahli waris juga. Tendensi untuk menjadikan si janda ahli waris almarhum suaminya dimulai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1957, dalam soal penetapan ahli waris, dimana Mahkamah Agung menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya kalau dalam *declaratoir* itu disebutkan bahwa anak-anak adalah "ahli waris" dan ibunya adalah janda dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan bahwa anak-anak dan ibu adalah "sama-sama berhak" atas warisan almarhum.

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakannya bahwa pada pokoknya dianggap layak bahwa seorang perempuan setelah ditinggalkan secara yang pantas sampai ia meninggal dunia. Untuk keperluan hidup ini dianggap layak pula, bahwa harta warisan almarhum dipergunakan untuk itu di mana dan sekedar perlu³⁰. Namun demikian beliau juga berpendapat bahwa janda bukan dianggap sebagai ahli waris. Hal ini terlihat dari:

“Yurisprudensi dari kamar ke III Raad Van Justice di Jakarta, dulu di jaman Belanda yaitu dari Pengadilan yang pada jaman Belanda ditugaskan selaku Pengadilan Tunggal untuk membandingkan putusan-putusan Pengadilan negeri yang mengenai Hukum Adat, cenderung pada pendapat bahwa pada hakekatnya seorang janda perempuan bukanlah seorang ahli waris terhadap harta warisan almarhum”³¹.

c. Menurut Prof. Dr. Soepomo, yang menyatakan bahwa:

- isteri berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya dari harta peninggalan suaminya.
- meskipun dahulu isteri tidak mendapat barang sebagai waris melainkan berhak menarik penghasilan dari harta tersebut untuk seumur hidup jika diperlukan.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa janda berhak mendapat nafkah seterusnya sehingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan baru boleh dibagi-bagi asal saja kehidupan janda tersebut

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Sumur, hal. 27

³¹ Ibid. hal. 29

terpelihara, misalnya janda mendapat pewarisan pada waktu suami masih hidup³².

- d. Menurut Van Vollemhoven, mengatakan bahwa untuk nafkahnya itu si isteri diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya³³.
- e. Menurut B. Ter Haar, dalam bukunya "Beginselen en stelsel van het adat recht" diuraikan bahwa janda sebagai orang asing tidak mempunyai hak sebagai ahli waris, akan tetapi sebagai isteri ia berhak mendapat nafkah dari harta warisan selama ia memerlukannya³⁴.
- f. Soewandi, berpendapat bahwa dalam kalangan masyarakat adat di Jawa Tengah sering terjadi bahwa sepeninggalan suami harta peninggalannya kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan si janda hidup berdiam bersama salah satu anaknya atau bergantian sehingga hidup janda tersebut ditanggung bersama oleh anaknya³⁵.

Sehingga dengan demikian janda berhak untuk memperoleh nafkah atau menarik penghasilan dari harta peninggalan suaminya selama ia masih memerlukannya yaitu selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi, Bila ia kawin lagi maka suami yang barulah yang berkewajiban untuk memberi jaminan atas nafkah penghidupan. Adapun salah satu cara untuk menjamin nafkah seorang janda dengan layak

³² Woerjanto, *Diktat Hukum adat*, Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP Semarang, hal. 20.

³³ Ibid.

³⁴ Ter Haar, 197-, *Azaz-azaz dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta:Pradnya Paramita, hal. 210

³⁵ Soewandi, Proyek Pelita, 1977-1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, FH UKSW Salatiga, hal. 12.

ialah memberikan harta peninggalan suaminya untuk tidak dibagi-bagikan dan janda itu diperbolehkan menikmati hasilnya, termasuk juga barang asal suami. Terhadap harta asal suami kalau menikmati disini berarti janda hanya menikmati hasilnya saja, akan tetapi tidak boleh menjual harta asalnya. Sehingga pendapat yang demikian ini merupakan pendapat yang tradisionil dimana kedudukan isteri sebagai orang luar, sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris akan tetapi sebagai isteri ia berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukan. Jadi janda berhak menahan pembagian harta peninggalan jika harta tersebut betul-betul diperlukan untuk kepentingan nafkahnya dan jika pembagian warisan tersebut akan menimbulkan hidupnya menderita.

Beberapa fakta atau kenyataan di lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan disini cenderung ditekankan pada bagian yang diterima oleh janda. Hal ini terlihat pada beberapa hasil penelitian, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wirjono di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1937, berkesimpulan bahwa janda perempuan mendapat bagian yang sama dengan anak-anaknya. Selanjutnya hasil penelitian Mr. Gondokusumo dan Mr. Emanuels, pada tahun 1938, berkesimpulan bahwa janda adalah ahli waris suami.

Tetapi beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, seperti yang dilakukan di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1960 oleh Soedarso:

- a. di kelurahan Trihardjo, pada umumnya jika ada anak, janda atau balu tidak meminta bagian warisan suami-isteri yang meninggal, semua hartanya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, suami isteri yang masih hidup ikut salah seorang anak.
- b. Seorang petani bernama Somosemito di Kabupaten Gunung Kidul meninggal dunia. Tanah sanggan lalu dikerjakan oleh anak lelaki tertua, tetapi oleh ibunya semua tanah itu disuruh dikerjakan oleh lima anaknya. Ia sendiri tidak mengambil bagian.

Hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga Jawa Tengah yang diketuai oleh S.P. Soenarto, dilaporkan bahwa apabila janda masih ada dan ada anak dan tidak kawin lagi maka barang harta peninggalan itu tidak di bagi-bagi, lebih-lebih kalau ada anak yang masih kecil-kecil. Namun apabila mau dibagi-bagi, maka anatar desa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada janda mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari gono-gini dan selebihnya untuk anak-anak. Namun demikian ada juga yang mendapat bagian antara janda dengan anak dengan perbandingan 2:1, dan di daerah-daerah lain berlaku pembagiannya menurut hukum waris Islam. Hal ini menurut pendapat Azhar Basyir, dikarenakan adanya pengaruh dari hukum waris Islam

yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan dengan perbandingan 2 : 1³⁶

2. Di daerah Aceh bagi seorang janda tetap menguasai harta pemberian (*areuta peunulang*), dengan demikian janda juga mendapat bagian terlebih dahulu dari harta pencaharian (*sihareukat*).
3. Sedangkan dikalangan masyarakat adat Suku Dayak benawas di Kalimantan Barat janda berhak atas harta peninggalan suami untuk nafkah hidup dan mengurus anaknya, dan anak inilah sesungguhnya yang ahli waris. Kalau tidak ada anak dan janda kawin lagi maka harta suami diambil alih oleh pihak suami.
4. Di daerah Sulawesi Selatan, seorang janda ada kemungkinan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{1}{2}$ bagian dari harta cakara, yaitu harta bersama selama perkawinan, dan biasanya kepada janda diberikan rumah dan pekarangan. Balu akan mendapat bagian yang disebut *tawakabaluang*, apabila putus perkawinan atau cerai hidup. Sedangkan dikalangan masyarakat Makassar, Mandar dan Bugis yang pada umumnya dipengaruhi oleh hukum Islam janda merupakan ahli waris almarhum³⁷.
5. Di daerah Sulawesi Tenggara pada masyarakat suku Tolaki apabila istri wafat dengan meninggalkan anak, maka harta warisan sepenuhnya dikuasai oleh suaminya, tetapi sebaliknya jika suami yang wafat maka isteri sebagai janda bukan ahli waris dari

³⁶ Azhar Basyir, 1997, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII., hal. 8

suaminya, tetapi ia mendapat bagian warisan yang disebut "*todano owalu*". Bersama anak-anaknya tetap menikmati harta peninggalan sampai tumbuh dewasa dan berumah tangga dan mengadakan pembagian harta peninggalan tersebut.

6. Di daerah Minahasa seorang janda, yang pada umumnya hanya seorang janda yang diakui resmi bukan waris dari mendiang suaminya. Begitu pula sebaliknya duda bukan ahli waris almarhumah isterinya. Tetapi selama janda/duda masih hidup dan belum kawin lagi, maka harta peninggalan tetap dikuasai janda/duda yang masih hidup. Kalau anak-anaknya sudah dewasa maka dengan persetujuan bersama diadakan pembagia warisan. Apabila janda/duda tersebut tidak mempunyai anak, setelah mereka wafat semua, maka harta warisan suami jatuh pada keluarga isteri terdekat³⁸.

Selanjutnya, apabila janda itu bercerai hidup dengan suaminya, sedangkan dalam perkawinannya belum mempunyai anak, maka ia berhak atas harta persekutuan dalam bagian yang sama dengan suaminya. Tetapi jika cerai hidup dikarenakan salah satu pihak menyeleweng, maka dalam hal ini ada tiga pendapat tentang harta persekutuan itu, yaitu :

- a. Tidak mempengaruhi bagian masing-masing pihak yang menyeleweng.

³⁷ Hilaman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, ibid., hal. 135

- b. Mempengaruhi, yaitu kalau isteri yang menyeleweng maka bagiannya bergantung pada pemberian suaminya, tetapi kalau suami menyeleweng maka bagian suami dapat dikurangi menjadi sepertiga bagian saja.
- c. Yang menyeleweng tidak mendapat bagian.

Sedangkan mengenai harta pemberian nikah, yang telah diberikan suami tidak dapat dicabut lagi, meskipun isteri yang menyeleweng .

F.2. Waris Janda Dalam Jurisprudensi

Jika dilihat dalam jurisprudensi maka nampak bahwa jurisprudensi sebelum kemerdekaan lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum suaminya, sedangkan jurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dari suaminya.

1. Keputusan Landraad Padang Sidempuan,

Tanggal 4 Januari 1937,

Dikuatkan Raad Van Justice Padang,

Tanggal 12 Agustus 1937

³⁸ Mewengkan Mogot, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat Minahasa*, F.H. Universitas Sam Ratulangi Manado, hal. 14

Seorang janda adalah juga ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia asal saja dipenuhi syarat, suami meninggal dengan tidak meninggalkan anak seorangpun dan ahli waris lainnya pun tidak ada.

2. Keputusan Raad Van Justice Batavia,

Tanggal 17-26 Nopember 1939

Bahwa pada hakekatnya janda perempuan bukan seorang ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya.

3. Menurut keputusan Raad Van Justice Batavia, tanggal 26 Mei 1939

dikatakan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari peninggalan suami, jika ternyata harta gono gini tidak mencukupi. Kemudian keputusan raad van Justice batavia, tanggal 17 November 1939 dan tanggal 26 Nopember 1939 berpendapat bahwa pada hakekatnya janda bukan ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya.

4. Tetapi menurut keputusan Landraad Purworejo tanggal 25 agustus 1937,

menyatakan bahwa barang pencaharian dan barang gono gini jatuh kepada janda dan anak-anak angkat sedangkan barang asal kembali pada saudara yang meninggalkan warisan, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri. Keputusan tersebut bersamaan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1958.

5. Kemudian Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959,

menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separoh dari harta gono gini dan keputusan

Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka isteri janda dapat tetap menguasai barang gono-gini sampai ia meninggal dunia atau sampai ia kawin lagi.

6. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 17 Januari 1959

Menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan jaman pada waktu sekarang:

- a. si-isteri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yang meninggal dunia
- b. anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu.
- c. Karena anak berada dibawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

7. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 25 Pebruari 1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separoh dari harta gono gini.

8. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 7 Maret 1959

Telah menjadi jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agug bahwa seorang janda mendapat separoh dari barang gono-gini.

9. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 29 Oktober 1958

Menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka janda dapat tetap menguasai barang-barang gono gini sampai ia meninggal atau samapai ia kawin lagi.

10. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 24 Juni 1959

Menurut hukum adat disekitar Mojokerto-Jombang, seorang janda yang memegang barang-barang yang merupakan gono gini dari janda itu dan almarhum suaminya, tidak dapat diganggu gugat tentang barang-barang itu, selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi.

11. Keputusan Mahkamah Agung

tanggal 9 September 1959

Menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang janda berhak, untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

12. Menurut putusan Mahkamah Agung

tanggal 8 September 1960

memutuskan bahwa janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada janda untuk keperluan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

13. Keputusan Mahkamah Agung

Tanggal 14 Juni 1968

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris , Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separoh dari harta bersama, sedang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian”.

³⁹ *ibid.*, hal. 138-140

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan⁴¹.

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah⁴².

A. Pendekatan masalah

Studi hukum dibagi menjadi dua cabang studi. Pertama hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in book*. Disamping itu hukum juga dapat dipelajari sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Oleh karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, maka penelitian terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi sosial yang non dotrinal dan bersifat empiris⁴³.

..... 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung, hal. 27-29

⁴¹ Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 4

⁴² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Jakarta, Ghalia Persada, hal. 34

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan dengan hal tersebut diatas, maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakannya penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Khususnya hukum waris adat Tana Toraja dan peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan secara empiris karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kedudukan janda dalam memperoleh bagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Sesean, Tana Toraja..

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dan beberapa rumusan masalah kemudian dihubungkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan hukum waris adat tentang kedudukan janda dalam memperoleh bagian warisan. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis norma-norma hukumnya untuk dicari asas-asasnya, baik dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat maupun pendapat penulis sendiri. Akhirnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan tentang bagaimana kedudukan janda dalam hukum waris adat Tana Toraja di Kecamatan Sesean.

C. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Menurut Winardi⁴² "populasi atau *univeresum* adalah kelompok semua elemen yang mendukung keterangan yang diperlukan guna untuk menjelaskan sebuah problem atau alasan-alasan". Maksudnya yaitu sekelompok manusia yang bermukim di suatu wilayah atau daerah penelitian dan dapat pula merupakan elemen/bagian dari tempat penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah di Kecamatan Sesean yang terdiri dari 1 kelurahan dan 13 desa dan memiliki penduduk sebanyak 42.937 orang. Dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan pusat kegiatan adat dan kegiatan bisnis di Tana Toraja. Dari populasi tersebut ditarik keterangan untuk menjelaskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

b. Sampel

Berhubung populasi dari penelitian ini demikian besar jumlahnya, maka penulis menggunakan teknik sampel. Winarno Surahmad berpendapat bahwa sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu⁴³.

Bertolak dari batasan yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian populasi yang diambil dari objek penelitian.

⁴² Winardi, 1982. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung:Alumni, hal.210

⁴³ Winarno Surachmad, 1982, *Dasar dan teknik Penelitian Research Pengantar*, Bandung:Alumni, hal.93

Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai objek yang diteliti dengan menggunakan cara non-random sampling, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya⁴⁴. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 1 (satu) dari desa 13 (tiga belas) desa dan 1 (satu) kelurahan yang ada di Kecamatan Sesean. Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini sejumlah 10 (sepuluh) orang janda. Responden adalah orang atau individu yang dijadikan sumber informasi. Kedua desa ini ialah Desa Sa'dan Matallo dan kelurahan Pangli Palawa masing-masing diambil 5 (lima) responden. Untuk mendukung data penelitian ini, maka penulis mengadakan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sejumlah 7 (tujuh) tokoh masyarakat sebagai nara sumber yang dinilai mampu memberikan pandangan mengenai kedudukan janda dalam hukum waris adat.. Di ambalnya kedua desa tersebut menurut pengamatan penulis, oleh karena masih banyak ditemui adanya persoalan-persoalan di bidang pewarisan utamanya bagian dari pada janda yang ditinggal oleh almarhum suaminya..

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di perlukan dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.

⁴⁴ Ashofa ,B., 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rieneka Cipta., hal.51

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui *observasi/pengamatan, interview/wawancara* dan *questioner/angket*.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara questioner terhadap responden yang telah ditentukan, disamping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara maupun angket telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi. Dalam wawancara dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat berlangsung wawancara.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

- bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : norma dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi.
- bahan hukum sekunder, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti : hukum harta perkawinan dan warisan, ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum warisan, asas-asas hukum adat di Tana Toraja, upacara pemakaman adat Tana Toraja dan hukum waris di Indonesia, jurnal maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

- Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, enslikopedia, indeks kumatatif dan sebagainya⁴⁵.

E. Pengecekan Validitas Data

Dalam pengecekan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Menurut S. Nasution triangulasi⁴⁶ adalah data atau informasi dari satu pihak yang harus di cek kebenarannya dengan cara memperoleh data atau informasi dari satu pihak yang harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain, sehingga data yang sama yang diperoleh dari berbagai responden ada jaminan terhadap kepercayaan data dan mencegah adanya bahaya-bahaya subyektif.

Menurut Lexy J. Moleong⁴⁷, triangulasi sebagai teknik pemeriksaan konsep dan teori-teori hukum dan sosial dibedakan menjadi 4 macam yaitu yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Namun demikian tehnik triangulasi yang penting banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber, artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Hal ini ditempuh dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

⁴⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: raja Grafindo Persada, hal. 13

⁴⁶ Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. . 1992. hal. 90

⁴⁷ Lexy J. Maleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, hal. 19

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada maupun orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Metode Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan⁴⁸ serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya di tafsirkan atau di implementasikan, untuk menjawab permasalahan

⁴⁸ Ibid., hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah

A.1 Tana Toraja

Letak Tana Toraja berada di lambung Sulawesi Selatan (dahulu bernama Celebes) yang dapat dicapai dengan dua jam penerbangan dari Pulau Bali. Tana Toraja masuk dalam wilayah Pemerintahan Sulawesi Selatan. Tana Toraja luasnya 3600 km persegi. Penduduknya sekitar 350.000 jiwa. Jadi setiap km persegi didiami rata-rata 90 jiwa⁴⁹.

Tana Toraja sering disingkat menjadi TATOR. TA singkatan dari kata Tana, TOR singkatan dari kata Toraja, Tana sama artinya dengan tanah dalam bahasa Indonesia tetapi tana dalam bahasa Toraja tidak memakai huruf "h" pada akhir kata.

Toraja adalah salah satu suku bangsa di Sulawesi Selatan yang mendiami lembah pegunungan yang bernama Daerah Tana Toraja dan merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang diperintah oleh seorang Bupati yang berkedudukan di kota Makele, ibu kota Kabupaten Tana Toraja.

Daerah Kabupaten Tana Toraja letaknya kurang lebih 800-1000 meter diatas permukaan laut. Jaraknya dari Ujung Pandang

⁴⁹ AT. Marampa, Loc. Cit., hal. 35-39.

(ibu kota Sulawesi Selatan) 340 km. Dengan memakai kendaraan jeep atau bus Tana Toraja dapat dicapai dalam tempo 7 atau 8 jam.

Kabupaten Tana Toraja terbagi atas 9 kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa-desa, sebanyak 65 desa.

Kecamatan-Kecamatan itu adalah:

1. Kecamatan Bonggakradeng ibu kotanya Buakayu
2. Kecamatan Salaputii ibu kotanya Ulusalu
3. Kecamatan Mengenkendek ibu kotanya Ge'temgan
4. Kecamatan Makele ibu kotanya Makele
5. Kecamatan Sangalla ibu kotanya Sangalla
6. Kecamatan Sangalangi ibu kotanya To'angka'
7. Kecamatan Rantepao ibu kotanya Rantepao
8. Kecamatan Sesean ibu kotanya Rantepangli
9. Kecamatan Rindingalli ibu kotanya Pangala

Penduduk Tana Toraja 99% terdiri dari orang Toraja, selebihnya adalah suku pendatang yang kebanyakan tinggal di kota Makele dan kota Rantepao. Mereka adalah pedagang terdiri dari Suku Bugis dan orang Cina turunan Toraja. Kebanyakan penduduk tinggal didaerah lembah pertanian dan yang lain hidup didaerah lereng-lereng pegunungan berladang dan berternak.

A.2. Kecamatan Sesean

1. Sejarah lahirnya Kecamatan Sesean

Kecamatan Sesean adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian paling utara dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Sesean adalah 341 km persegi, dengan batas wilayahnya sebagai berikut⁵⁰:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Luwu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dati II Luwu.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanggalangi dan Kecamatan Rantepao
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rindingalo

Riwayat singkat berdirinya Kecamatan Sesean di mulai pada waktu peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, tepatnya tahun 1959 wilayah kecamatan Sesean belum dikenal sebagai salah satu wilayah pemerintahan, yang dikenal pada waktu ialah Distrik Ti'kala dan Distrik Sa'dan Balusu sampai tahun 1964.

Pada tahun 1965 dengan terbentuknya Kabupaten Tana Toraja, maka terbentuklah 9 (sembilan) Kecamatan, salah satu diantaranya yaitu Kecamatan Sesean yang merupakan penggabungan dari sebuah distrik Tikala dan Distrik Sa'dan Balusu.

⁵⁰ Sumber data: Kantor Kecamatan Sesean, 2001-2002

Sama halnya dengan Kecamatan-Kecamatan lain, Kecamatan Sesean dikepalai oleh seorang Camat dan dibantu oleh beberapa orang staf.

Ibukota Kecamatan Sesean ini berkedudukan di Pangli.

Kecamatan Sesean terdiri dari 11 (sebelas) desa yang meliputi:

1. Desa Pangli-palawa
2. Desa Sa'dan Malimbong.
3. Desa Sa'dan Uulusu
4. Desa Sa'dan Mattalo
5. Desa Palangi
6. Desa Balusu
7. Desa Lili'kira'
8. Desa Sangakungan
9. Desa Bori' Panrinding
10. Desa Sesean Mattalo
11. Desa Sulora'

Tiap-tiap desa dikepalai oleh seorang Kepala desa dan dibantu oleh seorang tata usaha dan setiap delapan tahun diadakan pemilihan desa.

Pada tahun 1961 desa Pangli Palawa' berubah menjadi kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 1985 diadakan pengembangan dari tiga diantara kesebelas desa diatas. Ketiga desa tersebut adalah:

1. Desa Suloara' dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Suloara' dan desa Landorundum.

2. Desa Sangakungan dikembangkan menjadi dua desa yaitu desa Sangakungan dan To'yasakung.
3. Desa Sa'dan dan Ulusallu menjadi desa Sa'dan Ulusallu dan desa Balopasange'.

Alasan.- alasan pengembangannya adalah, karena daerahnya cukup luas dan penduduknya lebih dari 4.000 jiwa. Dengan demikian mulai saat itu Kecamatan Sesean terdiri dari satu kelurahan dan 13 (tiga belas) desa sebagai berikut:

1. Kelurahan Pangli-Palawa'
2. Desa Sa'dan Malimbong.
3. Desa Sa'dan Ulusalu
4. Desa Sa'dan Mattalo
5. Desa Palangi
6. Desa Balusu
7. Desa Lilikira'
8. Desa Sangakungan
9. Desa Bori' Panrinding
10. Desa Sesean Mattalo
11. Desa Sulora'
12. Desa Landorundum
13. Desa Sa'dan Ballopasang
14. Desa Toyasakung.

2. Keadaan Wilayah Kecamatan Sesean

Kecamatan Sesean yang terletak dibagian utara dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung, sebagaimana halnya kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Dati II Tana Toraja. Kecamatan Sesean ini terdiri dari 75% dataran tinggi yang berbatu-batu dengan tanah yang bercampur dengan tanah liat sehingga cukup subur, 25% dataran rendah yang pada umumnya terdapat disepanjang aliran sungai Sa'dan dan berada pada ketinggian antara 700 – 1200 m diatas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 3.467 mm/tahun. Luas wilayah Kecamatan Sesean seluruhnya 341 km persegi terdiri dari:

- tanah sawah = 2.402 Ha.
- Tanah kering = 31.698 Ha.

3. Bidang kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah wilayah Kecamatan Sesean telah berusaha meningkatkan pembinaan dalam bidang organisasi masyarakat, olah raga, kesehatan, agama, kepramukaan, perkoperasian, kepariwisataan dan lain-lain. Dengan demikian kini di wilayah Kecamatan Sesean sudah terdapat dua buah puskesmas dan enam buah puskesmas pembantu. Dampak nyata dari pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari berkurangnya penyakit menular dan menurunnya angka kematian bayi.

Dibidang keagamaan, penduduk di wilayah Kecamatan Sesean ini memeluk tiga agama yaitu agama Kristen, Islam dan Hindu Alukta.

Namun demikian di dalam kehidupan sehari-hari, mereka hidup rukun dan damai saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan kemsyarakatan dengan tidak memandang perbedaan agama. Rumah ibadah yang ada di Wilayah Kecamatan Sesean terdiri dari Masjid sebanyak 2 (dua) buah dan Gereja sebanyak 116 buah.

Dibidang kepariwisataan terdapat 21 obyek wisata yang cukup ramai dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Dari ke 21 obyek wisata tersebut 9 diantaranya sudah termasuk legenda para wisatawan tingkat Propinsi. Di antara 9 obyek wisata tersebut, dua diantaranya termasuk klasifikasi A, masing-masing:

1. Perkampungan asli Palawa di Kelurahan Pangli Palawa
2. Rumah adat To' Barana' di desa Sa'dan dan desa Malimbong.

Dan 7 buah termasuk klasifikasi B yaitu:

1. Liang lahat di Klimbung di desa Bori' Parinding
2. Kuburan Batu Pahat Lo'ko'mata di desa Sesean Londorundum
3. Pemandangan Alam Batutunoga di desa Sesean Suloara'
4. Kuburan Batu pahat Dengo di desa Sesean Matallo
5. Kuburan Batu/Peti batu Pongmassangka di kelurahan Pangli Palawa'
6. Museum Babalu di desa Sa'dan Matallo.

B. Kedudukan Janda Terhadap Harta Benda Karena Cerai Hidup

B.1. Selama Berlangsungnya Perkawinan

Sebagai salah satu akibat dari perkawinan ialah terbentuknya suatu keluarga baru dan harta kekayaan masing – masing pihak campur menjadi satu, menjadi kekayaan oleh suami istri yang merupakan kesatuan yang bulat.

Kadang – kadang batas antara harta benda yang timbul dalam kekeluargaan samar – samar perbedaannya antara harta benda yang dipusakai dari kerabatnya, dalam hidup sehari – hari keluarga itu sulit untuk memisahkan diri dari ikatan kerabat yang tersusun dalam masyarakat⁵¹.

Justru itu hukum adat kebendaan dikalangan masyarakat hukum di Kecamatan Sesean dapat membedakan sumber – sumber harta benda dalam perkawinan⁵² yaitu :

1. Barang – barang bawaan
2. Harta pusaka
3. Harta usaha perkawinan

Ad.1. Barang bawaan adalah benda atau harta yang diperoleh sebelum kawin yang disebut “Daka’ pa’ belang – belang”, artinya harta pembujangan.

⁵¹Kurniati,1999, loc. cit., hal. 23

⁵² Wawancara dengan F.B. Rambelayuk, Camat Sesean pada tanggal 17 Juli 2003

Menurut adat di Kecamatan Sesean harta ini dapat menjadi milik bagi empunya dan dapat diwariskan kepada anaknya nanti. Akan tetapi pada hakekatnya selama berlangsungnya perkawinan harta ini bercampur dan dapat dipergunakan oleh suami- isteri untuk membelanjai rumah tangga dengan persetujuan dari pemiliknya. Bedanya tetap dimiliki oleh yang empunya, tapi hasilnya atau keuntungannya yang diperoleh dari benda itu termasuk harta usaha perkawinan. Apabila harta itu habis dipergunakan selama perkawinan, maka harta tersebut tidak dapat dituntut kembali oleh pemiliknya.

Selama hutang piutang dari suami atau istri sebelum perkawinan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Istri dapat menjual barang – barang bawaannya untuk membayar utang suaminya dan suami dapat barang – barang bawaannya untuk membayar utang istrinya, walaupun utang itu terjadi sebelum perkawinan⁵³.

Mengenai pengurusan barang – barang bawaan di Sesean adalah semuanya dipertanggungjawabkan oleh suami, walapun si istri kadang – kadang mengurus perhiasannya dan barang – barangnya, bawaannya yang terdapat dalam rumah. Sedangkan suami mengurus barang – barang bawaan di luar rumah umpamanya sawah, ternak dan sebagainya.

⁵³Kurniati, op.cit., hal. 45

Ad.2. Harta pusaka. Dalam suatu perkawinan menurut hukum adat ada kemungkinan sebagian dari kekayaan suami – istri diperoleh secara warisan dari orang tua atau nenek moyang masing – masing yang disebut “Pai’inanmu”.

Masih menurut Camat Sesean, dikatakan bahwa di Kecamatan Sesean pada umumnya seseorang yang meninggal dunia tidak secara spontan harta kekayaannya terus dibagi oleh anak – anaknya, tetapi tinggal menjadi milik bersama sampai turun temurun. Harta pusaka dari nenek moyang ini tetap merupakan benda persekutuan dalam lingkungan kerabat yang diurus oleh salah seorang yang dianggap mampu atau terkemuka dalam lingkungan keluarga itu”.

Harta peninggalan nenek moyang ini umumnya berupa rumah yang menjadi “tongkonan” (rumah persekutuan), sawah, pohon – pohon, binatang ternak (kerbau dan kuda), benda – benda keramat yang tetap disimpan di atas rumah Tongkonan misalnya : mawa, keris, emas, rara lola, sapi, kondoure dan lain – lain.

Di daerah ini banyak kita jumpai sawah – sawah yang menjadi milik bersama dalam lingkungan kerabat yang disebut “Mana” dan dikerjakan secara bergiliran. Mana ini tidak dapat diwarisi secara individu, tetapi tetap merupakan lambang

⁵⁴ Wawancara dengan Camat Sesean.

kesatuan di dalam kaum kerabat dengan tujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan.

Barang – barang yang diperoleh secara warisan seperti tersebut di atas terikat pada peraturan kekeluargaan yaitu merupakan kepunyaan satu keluarga, tidak dapat di hibahkan kepada seseorang tertentu, melainkan tetap merupakan barang orang perseorangan dari satu keluarga yang dapat dipakai tetapi tidak dimiliki.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa barang – barang yang masing – masing suami dan istri mendapat secara warisan ini tetap menjadi milik masing – masing juga kalau mereka bercerai.

Selanjutnya apabila mereka meninggal dunia barang – barang itu diwariskan oleh anaknya. Jika tidak ada anak, barang – barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau isteri yang meninggal dunia itu. Jadi tidak beralih kepada pihak lain atau keluarga dari pihak lain, juga tidak dapat diwariskan kepada anak angkat⁵⁵.

Kedudukan hukum dari harta pusaka ini tidak dapat dihadiahkan kepada orang lain dan tidak boleh dijual oleh siapapun tanpa ijin dari kaum keluarga lainnya yang mempunyai

⁵⁵Samuel Londer, 2000, *Kedudukan Anak Angkat di Tana Toraja*, Tana Toraja: Allor, hal. 24.

hak terhadap harta benda itu. Hasil atau keuntungan yang diperoleh padanya misalnya hasil sawah menjadi harta bersama oleh suami – istri yang mengerjakannya.

Menurut adat di daerah ini pada umumnya sawah khususnya harta pusaka tidak boleh dijual lepas, kecuali digadaikan, dan gadaian semacam ini dapat ditebus kembali oleh keluarga lain yang mempunyai hak terhadap barang itu.

Kalau barang itu ditebus kembali oleh orang yang menggadaikan, kedudukannya kembali ke asalnya, tetapi kalau keluarga lain yang menebusnya maka keluarga lainnya kehilangan hak dan dengan demikian sudah menjadi milik bersama oleh suami – istri yang menebusnya hal mana pada hakekatnya sudah sulit untuk digugat oleh pihak – pihak lainnya walaupun nilai harta benda itu tidak sesuai dengan harga tebusnya⁵⁶.

Ad.3. Harta Usaha Perkawinan, disamping harta pusaka yang diperoleh secara warisan dari masing – masing suami dan isteri yang agak terpisah satu sama lainnya, hukum adat mengenal barang – barang yang menjadi milik bersama dari kedua suami dan istri. Barang – barang semacam ini dinamakan “Daka disibali” yaitu harta kekayaan yang didapat dalam usaha bersama selama dalam

⁵⁶ Kumiati, op.cit., hal. 48.

perkawinan antara suami – istri yang mana kita kenal dalam bahasa Jawa disebut barang gono – gini”.

Dikatakan pula oleh Camat Sesean bahwa peraturan adat yang berlaku di Kecamatan Sesean meliputi segala harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi milik bersama antara suami – istri, meskipun hanya hasil karya suami atau istri. Umumnya di daerah ini untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sangat digantungkan kepada kemampuan suami sendiri, sehingga seorang istri pekerjaannya dirumah saja berupa memelihara anak, memasak dan lain tidak, tetapi sudah dinamakan bekerja sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang ada, di dapat oleh si suami menjadi milik bersama”.

Pokok pikiran dalam hal ini ialah bahwa meskipun isteri tidak berbuat lain,kecuali memelihara anak dan dan mengurus soal – soal rumah tangga sehari – hari saja, tetapi dapat mempengaruhi berlangsung atau tidaknya, bertambah atau berkurangnya milik bersama itu.

Selain dari pada hasil keringat yang diperoleh suami dan isteri, ada juga harta pusaka yang besifat warisan dari nenek moyang yang berubah kedudukan hukumnya menjadi milik bersama, misalnya barang gadaian yang ditebus seperti tersebut.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 53

⁵⁸ Wawancara dengan Camat Sesean

Kemudian dijelaskan pula bahwa persoalan harta benda di daerah ini sangat dipengaruhi oleh pemotongan hewan yang dikorbankan pada waktu jenazah dipestakan, siapa yang unggul dalam pengorbanan atau lebih banyak kerugiannya ialah yang mendapat bagian lebih banyak. Oleh sebab itu sebelum pemotongan hewan dimulai dalam upacara pesta penguburan mayat, salah seorang bertindak menyelidiki dan memberi persetujuan hewan – hewan yang akan dipotong, yaitu mengutamakan kepunyaan famili terdekat karena menyangkut pewarisan harta benda dari yang meninggal dunia. Ini terjadi jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, sedangkan harta kekayaannya cukup mempunyai saldo bila diperhitungkan dengan ongkos – ongkos penguburan. Jadi ahli warisnya berani korban, betapa tidak karena dilatarbelakangi pewarisan yang disebut “Marindinggingi” kedudukan harta warisan ini menjadi milik bersama oleh suami dan isteri dalam perkawinan.

Hal seperti ini sudah bersifat dagang, sehingga mengakibatkan orang yang kuat ekonomi makin bertambah kekayaannya sedang bagi yang kurang mampu ia mempunyai hak akan tetapi karena tidak ada sesuatu yang dikorbankan lebih dahulu demi untuk memperoleh yang lebih banyak itu maka terpaksa mereka kehilangan hak.

Mengenai pengurusannya adalah kewajiban suami untuk mengurus kekayaan diluar rumah sedang kekayaan di dalam rumah diurus oleh isteri. Tetapi tidak boleh mengadakan perbuatan hukum terhadap milik bersama tanpa persetujuan isteri demikian pula sebaliknya isteri tidak boleh mengadakan perbuatan hukum tanpa persetujuan dengan suaminya⁵⁹.

Barang – barang milik bersama itu dapat juga dipergunakan untuk membayar kembali hutang suami atau hutang isteri. Milik bersama ini pecah apabila suami dan isteri bercerai, jadi tidak lagi merupakan suami – isteri. Dalam hal ini barang – barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak dengan jumlah yang samaa jadi masing – masing menerima setengah dari seluruh kekayaannya.

B.2. Sesudah Perceraian

Perkawinan di daerah Sesean merupakan suatu peristiwa penting yang tetap dijunjung tinggi. Bagi kepercayaan animisme beranggapan bahwa pesta perkawinan adalah aluk (peraturan) yang diturunkan dari langit, suatu upacara suci. Demikian pula dalam agama Kristen, nikah (perkawinan) adalah merupakan salah satu sakramen (suci).

Akibat daripada perceraian perkawinan adalah bahwa bekas suami dan isteri kemudian hidup sendiri – sendiri dan harta

⁵⁹Kurniati., op. cit., hal. 33.

kekayaannya menjadi pecah, jika tidak mempunyai anak. Timbul masalah tentang bagaimana kedudukan harta benda dan hutang piutang setelah terjadi perceraian antar suami dan isteri⁶⁰.

1. Kedudukan Harta

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka hakim adat yang mensahkan perceraian itu pertama – tama memisahkan antara barang – barang bawaan, harta pusaka masing – masing pihak dan harta usaha perkawinan yang selama dalam perkawinan merupakan kesatuan harta kekayaan antara suami dan isteri. Mengenai barang – barang bawaan dan harta pusaka yang masih ada kembali ke asalnya dari masing – masing pihak. Sedangkan yang telah terpakai untuk keperluan rumah tangga tidak diperhitungkan lagi. Tetapi harta kekayaan milik bersama dibagi rata antara kedua belah pihak dengan jumlah yang sama, artinya masing – masing bekas suami dan isteri mendapat setengah dari seluruh kekayaan milik bersama itu. walaupun pembagian atas dasar bagi rata ini tidak dapat diartikan secara ilmu hitung, melainkan dibagi menurut macam dan jumlahnya barang – barang itu⁶¹.

⁶⁰ Wawancara dengan Yakop Liga, Tokoh masyarakat Sesean, pada tanggal 12 dan 25 Maret 2003

⁶¹ Ibid., hal 55.

Menurut adat kebiasaan di daerah ini dalam membagi barang – barang milik bersama itu terlepas dari soal nilai, barang – barang yang biasa dipakai oleh perempuan termasuk perhiasannya menjadi bagian bekas istri sedang barang – barang yang biasa dipakai laki – laki menjadi bagian dari bekas suami. Sedangkan barang – barang lainnya dibagi rata menurut jumlah yang seimbang tanpa memperhitungkan nilai barang itu. Pembagian sama rata ini berlaku apabila perceraian itu terjadi atas dasar kata sepakat artinya kedua belah pihak sama – sama menghendaki adanya perceraian itu karena tidak cocok lagi tetap hidup bersama sebagai suami – isteri. Tetapi jika perceraian itu terjadi karena oleh salah satu pihak ternyata bersalah misalnya berzina. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan dua macam hukuman yaitu harus membayar “kapa” sebanyak yang telah ditentukan sewaktu perkawinan dilangsungkan dan kehilangan hak atas barang – barang milik bersama (harta usaha perkawinan) yang timbul selama perkawinan. Segala harta milik bersama diambil semua oleh pihak yang tidak bersalah yang disebut “*ma poli tora*”, artinya semua harta usaha bersama dalam perkawinan diambil semua oleh yang tidak bersalah, kecuali pakaian yang melekat dibadan.

Segala ketentuan yang tersebut di atas ini berlaku jika tidak mempunyai anak, akan tetapi kalau bekas suami dan isteri itu mempunyai anak yang lahir dalam perkawinan mereka, maka

pembagian harta kekayaan tidak dilakukan, melainkan semua harta kekayaan tetap merupakan satu kesatuan dibawah pengurusan bekas istri. Meskipun atas kesalahannya yang mengakibatkan perceraian itu. Demikian juga halnya dengan kapa'. Tidak berlakunya ketentuan ini adalah berdasarkan pokok pikiran bahwa anak yang lahir dalam perkawinan berhak mewaris dari kedua orang tuanya artinya baik harta benda ibunya, maupun harta benda bapaknya akan diwaris semua. Jadi dalam hal ini pemindahan dan pemecahan harta benda antara bekas suami dengan bekas istri tidak mempunyai arti karena keseluruhannya akan bersatu kembali di bawah kekuasaan anak – anak mereka kelak.

Milik bersama yang tidak terbagi sesudah perceraian ini di dalam pengurusan bekas isteri, bekas suami berhak mengawasinya, artinya bekas istri tidak dapat melakukan perbuatan terhadap barang – barang itu tanpa persetujuan dari bekas suaminya. Jadi hubungan antara bekas suami dan isteri masih ada sekedar untuk mengurus keperluan anak – anaknya dan pengawasan harta bendanya. Jika bekas istri memboroskan harta tersebut dengan tidak menghiraukan kepentingan anaknya, maka bekas suami berhak menarik harta itu daripadanya untuk melindunginya.

Jika bekas istri itu kawin kembali dengan laki – laki lain, barang – barang ini tetap terpisah, tidak dapat bercampur dengan barang – barang usaha dengan suami yang kedua itu.

Demikian pula kalau seorang dari suami dan isteri meninggal dunia, biasanya semua milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan yang masih hidup. Hasil dari milik bersama inilah yang pertama – tama harus dipergunakan untuk keperluan hidup dari pihak yang masih hidup.

Harta benda perkawinan yang sudah putus itu baik karena perceraian hidup maupun perceraian karena mati mutlak menjadi hak anak – anak yang lahir dalam perkawinan yang putus itu tidak boleh dituntut oleh anak yang lahir dalam perkawinan kemudian. Begitu juga sebaliknya anak yang lahir dalam perkawinan kemudian hanya berhak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan bapak kandungnya. Pemisah harta perkawinan ini diikat oleh peraturan yang berbunyi : “Daka ‘ dolo anak dolo Daka’ undi anak undi”, artinya harta yang didapat oleh perkawinan yang pertama diperoleh oleh anak – anak dari perkawinan itu dan harta dari perkawinan yang kemudian diperoleh oleh anak – anak yang lahir dalam perkawinan itu⁶².

2. Kedudukan hutang piutang

Berdasarkan atas pemakaiannya hutang piutang menurut Y.K Sappa di Kecamatan Sesean pada hakekatnya dapat dibedakan atas 2 macam yaitu :

⁶² Wawancara dengan Y.K. Sappa, Kepala Desa Sangakungan pada tanggal 28 Oktober 2003

- a. Hutang piutang untuk keperluan rumah tangga (makanan, pakaian, dagang dan sebagainya) yang disebut “Indan dao”.
- b. Hutang piutang yang bersifat bantuan yang mengikat yaitu pengorbanan berupa hewan (kerbau, babi, kambing) dalam perhubungan pesta kematian dari kaum keluarga bila seseorang meninggal dunia disebut “Tangkean Suru”.

Untuk penyelesaian hutang piutang yang bersifat indan dao pada umumnya dibagi rata baik nilai maupun jumlahnya sejajar dengan harta milik bersama apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan.

Mengenai hutang piutang tangkean suru' biasanya dibagi menurut hubungan kekeluargaan masing – masing bekas suami dan isteri, yaitu kalau hutang piutang tangkean suru itu terjadi dipihak bekas istri maka adalah bagian bekas istri, demikian pula jika utang piutang yang terjadi di pihak bekas suami maka itu menjadi tanggungjawab bekas suami sendiri. Jadi penyelesaian hutang piutang tangkean suru itu dititikberatkan kepada hubungan kekeluargaan dari pihak siapa asalnya tanpa memperhitungkan nilai dan macamnya. Tetapi apabila bekas suami dan istri itu ada anak sah atau anak kandung maka hutang piutang tangkean suru tidak dibagi melainkan tetap merupakan satu kesatuan yang keseluruhannya dilimpahkan kepada anak – anaknya sebagai ahli waris yang sebelum anak itu dewasa penyelesaiannya masih

menjadi tanggungjawab ibu dan bapaknya. Ini disebabkan karena hutang piutang tangkea suru tidak boleh ditagih atau dibayar dengan dalil dan alasan apapun juga kalau bukan pada tempatnya misalnya pesta kematian. Hutang piutang semacam ini merupakan alat perhubungan untuk saling mengenal antara keluarga yang satu dengan yang lain yang bersifat tradisional turun temurun. Menurut adat tradisional di Kecamatan Sesean tangkean saru itu sebenarnya bersifat bantuan sukarela yang merupakan pengorbanan atau bantuan terakhir kepada keluarga yang meninggal dunia. Justru itu segala sesuatu yang dikorbankan oleh kaum keluarga seseorang waktu ia meninggal dunia tidak boleh menjadi hutang tagihan bagi anak – anaknya, sehingga kalau ada orang yang mencoba atau sekurang – kurangnya atau secara terang – terangan mengharapkan bantuan serupa itu bila sampai waktunya, pasti ia mendapat celaan dan menjadi cemoohan baginya dari masyarakat dan mengakibatkan pula keretakan hubungan kekeluargaan. Tidak jarang kita jumpai di daerah ini hutang piutang semacam ini tetap menjadi warisan anak cucu karena mungkin tidak sempat atau mampu membayar bila waktunya dan akhirnya menjadi kabur. Hal mana sering timbul menjadi pertentangan jika terjadi sesuatu perkara untuk menuntut dalam hubungan warisan harta pusaka peninggalan nenek moyangnya.

Sebenarnya perceraian tidak dikehendaki oleh adat. Karena itu, manakala terjadi perceraian, maka yang mengakibatkan terjadinya perceraian itu apakah suami atau isteri harus dikenakan sangsi. Jika si suami mengakibatkan perceraian maka ia harus membayar kapa'. Sebaliknya jika si isteri yang mengakibatkan terjadinya perceraian maka ia tidak akan diberikan kapa'.

D. Kedudukan Janda Terhadap Harta Benda Karena Cerai Mati Menurut Hukum Waris Adat Tana Toraja

D.1. Pembagian Harta Benda (warisan) karena kematian.

Kematian salah seorang, suami atau isteri akibatnya harta benda dibagi dua (jika tidak ada anak). Seperdua untuk keluarga si mati dan seperdua lagi untuk janda / duda dan barang – barang pusaka yang diterima dari kedua belah pihak orang tua dikembalikan kepada asalnya masing – masing.

Menurut aturan adat Tana Toraja, isteri atau suami yang meninggal tanpa anak tidak boleh dikuburkan di liang suami / isteri, karena tidak ada anak yang menjadi penghubung. Karena itu, penguburannya juga bukan semata – mata urusan janda / duda yang ditinggalkannya. Mayatnya dapat diserahkan kepada keluarga si mati⁶³.

Dalam kematian salah seorang isteri atau suami dan meninggalkan anak – anak bersama ibu atau ayahnya maka harta bersama

⁶³ Charles Palintuang, 1997, *Pemakaman menurut adat Tana Toraja*, Tana Toraja: Insani, hal. 15

itu tidak dibagi dan juga harta benda pusaka tidak dikembalikan ke asalnya. Harta benda itu untuk keperluan anak – anak dan orang tuanya yang masih hidup.

Anak – anak yang tetap mengikuti ibu atau ayahnya yang masih hidup tetap mempunyai ikatan kekeluargaan dengan kerabat ayah atau ibunya yang telah meninggal. Jika kerabat ayah atau ibunya yang meninggal itu berpesta, maka mereka wajib ikut secara aktif. Sebaliknya kelompok keluarga tersebut harus memperhatikan keadaan anak – anak itu.

Dalam hal kematian kedua orang tua, harta benda orang tua itu diwariskan kepada anak – anaknya. Anak – anak itu baik laki – laki maupun perempuan sama hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya. Kewajiban mereka adalah mengabdikan kepada orang tua, baik dikala orang tua masih hidup maupun setelah matinya. Disamping itu mereka wajib memelihara Tongkonan dan barang – barang pusaka milik Tongkonan itu.

Setelah si anak menyelesaikan kewajiban – kewajibannya, barulah mereka berhak menuntut haknya. Dengan kata lain hak untuk menerima warisan hanya dapat diperoleh dengan pengorbanan. Prinsip – prinsip yang berkaitan dengan pengorbanan antara lain sebagai berikut :

Kita membakar kerbau idin danuu. kemudian
Tidak boleh kita berpangku tangan, kalau orang tua meninggal dunia. Orang tua adalah Tuhan ke dua. Sebab itu maka mayatnya

harus dikebumikan secara teratur dan baik. Tidak boleh seseorang hanya mengait harta benda orang tua seenaknya saja.⁶⁴

Sehubungan dengan prinsip diatas, maka besar kecilnya bagian yang akan diperoleh dalam pembagian warisan ditentukan oleh besar – kecilnya pengorbanan. Dalam ungkapan bahasa Toraja dikatakan

..... artinya siapa yang panjang penjoloknya dia yang banyak buah dimakan. Maksudnya siapa yang pengorbanannya, dia yang banyak bagian didapat.

Seorang anak yang melalaikan kewajibannya, bisa saja tidak memperoleh apa – apa atau mendapat bagian yang sedikit saja. Bahkan tidak mengherankan kalau seorang kemenakan memperoleh banyak dari pada anak kandung sendiri, karena kemenakan itu lebih banyak pengorbanannya kepada paman atau bibinya.

Dalam hal suami isteri yang dua – duanya meninggal itu tidak punya anak, maka harta bendanya akan diwarisi oleh keluarganya yang terdekat, kecuali harta benda pusaka harus kembali pada asalnya. Cara mereka mendapatkan warisan atau bagian sama halnya dengan cara si anak yaitu diperhitungkan menurut pengorbanan yang telah diberikan.

Membaca uraian diatas maka dapatlah kita pahami bahwa kebiasaan berkorban bagi orang Toraja tidak akan punah dan bahkan akan tetap bertahan. Kebiasaan itu disamping merupakan teknik untuk mendapatkan imbalan harta warisan dan gengsi, juga mempunyai fungsi sosial dimana golongan punya bersedekah kepada orang yang tidak

⁶⁴ Yakop Liga, op. cit., hal., 47.

berpunya dan kepada masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan fungsi yang telah disebutkan maka peserta kematian dengan cara berkorban dapat memperkuat integrasi sosial.

C.2. Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. terdiri dari penduduk desa Sesean Sa'dan, sample diambil sejumlah 5 (lima) orang janda, dan
- b. dari penduduk kelurahan Pangli-Palawa, sampel diambil sejumlah 5 (lima) orang janda.

Selain itu, untuk mendukung data yang ada, juga dilakukan wawancara terhadap para tokoh masyarakat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.

a. Umur Responden

Untuk mengetahui umur dari responden, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2
Kelompok Umur Responden

No.	Umur	Jumlah	%
1.	< 25 tahun	-	-
2.	25 - 35 tahun	1	10
3.	36 - 45 tahun	1	10
4.	46 - 55 tahun	2	20
5.	> 55 tahun	6	60
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2003

Dari tabel tersebut, maka kelompok umur dari responden yang paling banyak adalah yang mempunyai umur lebih dari 55 tahun, yaitu 6 (enam) orang atau sekitar 60%, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah responden yang berumur sekitar 25 – 35 tahun dan 36-45 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) orang atau hanya 10%-nya saja. Namun demikian dalam penelitian ini, tidak ada responden yang berumur kurang dari 25 tahun.

c. Pekerjaan responden

Jenis pekerjaan responden banyak ragamnya, hal ini terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	PNS/Guru	2	20
2.	Wiraswasta	2	20
3.	Ibu Rumah Tangga	6	60

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2003

Dari tabel tersebut, maka responden yang paling banyak memiliki jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga biasa, yaitu 6 (enam) orang atau 60%, sedangkan responden yang jadi PNS atau yang telah pensiun dan sebagai wiraswasta/pengusaha masing-masing sebanyak 2 orang atau 20%.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan responden juga bervariasi, seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan responden

No.	Tamat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak Tamat SD	2	30
2.	Sekolah Dasar	2	20
3.	SLTP	3	30
4.	SLTA	2	20
5.	Perguruan Tinggi	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2003

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden yang lulus atau menamatkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTP) sedikit lebih banyak dari responden yang hanya lulusan Sekolah Dasar, yaitu 3 (tiga) orang atau 30%, dibandingkan dengan lulusan Sekolah Dasar, lulus SMTA dan tidak tamat Sekolah Dasar masing-masing 2 (dua) orang atau 20%. Sedangkan yang lulus Perguruan Tinggi hanya 1 (satu) orang atau 10%.

C.3. Pelaksanaannya di Kecamatan Sesean.

Kedudukan janda dalam masyarakat Sesean hubungannya dengan masalah waris adat Tana Toraja dapat diketahui melalui angket dengan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Angket pertanyaan tersebut kemudian disebarakan kepada para responden. Kemudian dari hasil

tersebut dianalisis. Dari penyebaran angket yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana dengan kedudukan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris? Dari pertanyaan itu diperoleh jawaban:

Tabel 5
Kedudukan janda terhadap harta peninggalan

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total
a. dibagi dengan para waris lain	3	30
b. tidak dibagi-bagi	-	-
c. ada yang dibagi dan ada yang tidak dibagi	7	70
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari jawaban tersebut diatas menggambarkan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris menurut para responden, sebagian besar ada yang dibagi-bagi namun demikian ada juga yang tidak terbagi sebanyak (80%) responden, sedangkan 20% menjawab langsung dibagi-bagi.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pewarisan yang terjadi menganut asas terbagi dan tidak terbagi terhadap harta peninggalan, namun demikian ada sebagian kecil pada masyarakat setempat yang langsung membagi harta peninggalan, hal ini disebabkan

oleh karena adanya desakan ekonomi maupun permintaan dari anak-anaknya yang telah dewasa untuk minta bagiannya sedangkan dalam bagian harta peninggalan tersebut keluarga responden tersebut tidak mempunyai harta pusaka.

2. Sedangkan mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut setelah pewaris meninggal, dibuat pertanyaan: Apa tindakan janda terhadap keperluan yang dikeluarkan setelah meninggalnya pewaris (almarhum suaminya)? Dari hal ini didapat jawaban:

Tabel 6
Pengeluaran setelah meninggalnya pewaris

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total/%
a. membayar hutang	2	20
b. membayar biaya pemakaman	1	10
c. membayar hutang dan biaya pemakaman	6	60
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari hasil tersebut, yang menjawab digunakan hanya untuk membayar hutangnya saja sebanyak 20%, sedangkan sebagian besar banyak yang menjawab digunakan untuk membayar hutang dan biaya pemakaman yaitu 70% dan hanya sebagian kecil yang menjawab digunakan untuk membayar biaya pemakaman dan lain-lain, masing-masing sebesar 10%. Sedangkan untuk biaya pemakaman, termasuk juga meliputi biaya pada saat dilakukan pesta kematian.

Berangkat dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada semacam kewajiban untuk membayar hutang dan mengurus biaya pemakaman. Namun demikian pengeluaran yang paling banyak adalah mengurus biaya pemakaman. Oleh karena dalam kegiatan tersebut ada semacam upacara kematian yang dapat melambangkan status sosial dari keluarga dan para waris yang ditinggalkan. Sehingga hal ini tidak bisa dipikul sendiri oleh janda yang ditinggalkan. Semakin besar kegiatan upacara kematian tersebut, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat melambangkan semakin tinggi status sosialnya di mata masyarakat setempat.

3. Mengenai macam-macam budel warisan, maka diajukan pertanyaan: Apa saja yang dapat dinikmati atau dikuasai oleh janda dari budel warisan?

Kemudian diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 7
Macam budel warisan yang diterimanya

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total
a. sawah	1	10
b. barang pusaka	-	-
c. kembang/pekarangan	-	-
d. ketiga-tiganya (poin a, b dan c)	4	40
e. hanya sawah dan barang pusaka	1	20
f. hanya barang pusaka dan pekarangan	1	10
g. tidak ada/tidak punya	2	20
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang dapat menikmati atau menguasai harta pusaka banyak yang menjawab sawah, pekarangan dan harta pusaka yaitu 40%, sedangkan yang hanya dapat menguasai sawah dan barang pusaka atau pekarangan masing-masing 10%, sedangkan 20%-nya tidak punya harta pusaka.

Kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut adalah bahwa harta pusaka yang dapat dinikmati atau dikuasai dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu sawah, tanah pekarangan dan barang pusaka. Hal ini

disebabkan karena harta pusaka tersebut merupakan harta yang turun temurun dari pendahulunya untuk selalu digunakan bagi kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak ada punya harta pusaka, karena adanya alasan ekonomi disamping tidak diwarisi dari orang tuanya masing-masing.

4. Terhadap harta bawaan, diajukan pertanyaan: Bagaimana kedudukan janda terhadap harta bawaan dari almarhum suaminya? Dan diperoleh jawaban:

Tabel 8
Kedudukan janda terhadap harta bawaan suami (almarhum)

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total
a. terpisah.	3	30
b. tercampur menjadi harta bersama dan dapat dibagi dengan para waris lain	7	70
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa harta bawaan yang diwariskan dari almarhum suaminya menurut responden, banyak yang menjawab bahwa harta bawaan almarhum suaminya telah tercampur menjadi harta bersama, sehingga dapat dibagi dengan para ahli waris lain sebanyak 70%, sedangkan yang menjawab terpisah hanya 30%-nya.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa harta bawaan suami dapat bercampur menjadi harta bersama. Oleh karena pada saat berlangsungnya perkawinan harta tersebut secara tidak langsung menjadi tumpuan kehidupan sehari-hari. Sehingga pada saat suaminya

meninggal, hartanya digunakan oleh janda untuk keperluan hidup dan dibagi-bagi dengan anak-anaknya. Namun demikian ada juga harta bawaan suami kembali kepada kerabat keluarga suami, sedangkan janda dan keluarga yang ditinggalkan hanya mendapat sebagian kecil saja.

5. Mengenai harta pusaka, diajukan pertanyaan: Bagaimana kedudukan janda terhadap harta pusaka yang ditinggal oleh almarhum suaminya? Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 9
Kedudukan janda terhadap harta pusaka

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total
a. dapat dinikmati oleh janda	7	70
b. tercampur menjadi harta bersama dan dapat dibagi dengan para waris lain	1	10
c. lain-lain	2	20
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan responden menyatakan harta pusaka yang diwariskan almarhum suaminya dapat dinikmatinya untuk keperluan sehari-hari (70%), hanya 10% atau 1 responden saja yang menyatakan dapat tercampur dengan harta bersama dan dibagi-bagi, yang bentuknya hanya berupa sawah, namun demikian dalam keseharian harta tersebut dikelola oleh janda untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan yang 20%, lain-lain, yang dikarenakan almarhum suaminya tidak membawa harta pusaka.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, meskipun harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi dan dimiliki oleh perorangan, namun kalau keluarga tersebut sangat membutuhkan secara ekonomi maka harta tersebut tidak kembali ke asalnya. Hal ini merupakan suatu kebijakan selama ia masih berstatus sebagai janda atau tidak menikah lagi.

6. Mengenai harta bersama, diajukan pertanyaan: Bagaimana kedudukan janda dibandingkan dengan para waris lain terutama dengan anak-anaknya terhadap harta bersama atau harta usaha selama perkawinan yang diterima? Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 10
Kedudukan janda dengan ahli waris terhadap bagian warisan

Jawaban (N = 10)	Frekuensi	Total
a. mendapat bagian yang lebih kecil	-	-
b. mendapat bagian yang lebih besar	7	70
c. mendapat bagian yang sama	3	30
Jumlah	10	100

Sumber: data primer yang diolah tahun 2003

Dari tabel jawaban tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memperoleh bagian yang lebih besar (70%), sedangkan yang menjawab mendapat bagian yang sama hanya 30%. Namun demikian tidak ada responden yang menjawab bahwa bagian harta bersama yang diterimanya lebih kecil dari bagian yang diterima oleh para ahli waris lainnya, terutama anak-anaknya.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dari harta bersama, maka bagian warisan yang diterima oleh janda lebih besar daripada bagian warisan yang diterima oleh ahli waris lain, dengan tidak memandang apakah ahli waris tersebut itu laki-laki atau perempuan. Hanya ada sebagian kecil janda yang menerima bagian warisan yang sama dengan ahli waris lain. Hal ini disebabkan ada yang digunakan untuk keperluan lain, yaitu untuk membiayai anaknya yang belum mandiri atau yang masih sekolah /kuliah, disamping untuk keperluan hidup selanjutnya.

C.3. Pendapat Para Tokoh Masyarakat

Untuk mendukung data dari hasil wawancara tersebut di samping untuk menambah data yang diperlukan dalam hubungannya dengan kedudukan janda dalam hukum waris adat, maka dilakukan wawancara dengan para pemuka masyarakat. Beberapa diantaranya menyebutkan dan menjelaskan tentang tentang sumber warisan sebelum diterima oleh janda dan para (ahli) waris. Menurutny sebelum harta peninggalan itu dibagi maka terlebih dahulu diadakan upacara Rambu Solo atau upacara pemakaman, misalnya *pangrinding*, *pa'talang* dan *ma'pemali*.

1. *Pangrinding*, yaitu hewan yang dikorbankan untuk mendapatkan warisan.

Di Kecamatan Sesean bila siwafat itu hanya meninggalkan seorang janda tanpa keturunan, maka pihak keluarga misalnya kemenakan, atau sepupu dan lain-lain yang mempunyai hubungan darah dengan si wafat

maka dalam pelaksanaan upacara pemakaman dimana mereka harus mengorbankan beberapa ekor kerbau atau babi untuk pelaksanaan upacara pemakaman demi untuk memperoleh harta warisan⁶⁵.

Janda yang ditinggal almarhum itu biasanya mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan yang ditinggalkan dan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi harta warisan itu dibagi diantara keluarga yang ikut ambil bagian dalam mangrinding. Jadi hewan yang dikorbankan untuk mendapat warisan itu dinamakan "pangrinding". Jadi *pangrinding* adalah merupakan imbalan warisan terhadap upacara pemakaman si wafat.

2. Pa'tallang

Di Kecamatan Sesean *pa'tallang*, biasanya dilakukan apabila yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan tetapi meninggalkan kekayaan yang banyak atau orang yang meninggal tersebut adalah orang kaya.

Setelah upacara pemakaman selesai dengan baik, maka semua anggota keluarga yaitu dari ahli waris dari si wafat akan mengundang pemuka-pemuka masyarakat untuk menghitung jumlah pengorbanan yang dikorbankan pada upacara pemakaman tersebut dan jumlah dari harta yang ditinggalkan si pewaris tersebut. Jumlah hewan yang dikorbankan seorang ahli waris menentukan besar kecilnya jumlah harta yang diperoleh dari si pewaris. Semakin banyak jumlah hewan yang dikorbankan ditinggalkan warisan berarti semakin banyak jumlah warisan yang diperoleh, demikian

⁶⁵ Wawancara dengan Massang Salurate, Lurah Pangli Palawa, pada tanggal 8 Agustus 2003

pula sebaliknya, makin kecil jumlah hewan yang dikorbankan pada upacara si pewaris semakin kecil jumlah harta warisan yang diperoleh⁶⁶.

Lain lagi halnya apabila seorang ahli waris tidak ikut dalam pengorbanan hewan pada upacara pemakaman si peninggal warisan mungkin karena ahli waris tersebut masih kecil atau sama sekali tidak mampu untuk mengorbankan kerbau atau babi, maka ahli waris tersebut tidak mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan. Kecuali apabila seluruh ahli waris merasa kasihan kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu untuk mengorbankan hewan pada upacara pemakaman sehingga menyerahkan sedikit harta kekayaan kepada ahli waris tersebut.

Sehubungan dengan itu ada yang mengatakan bahwa “kerbau adalah sebagai dasar perhitungan dalam pembagian harta warisan seorang diantara ahli warisnya⁶⁷”.

3. Ma'pemali

Menurut Y. T Lumalon, seorang tokoh masyarakat di daerah Sesean mengatakan bahwa ma'pemali mempunyai pengertian yaitu orang yang khusus merawat dan melayani jenazah dan menjaga selama upacara berjalan dengan tetap duduk disisi dari pada jenazah dalam keadaan tidak melepaskan tutup kepalanya yang dinamakan *lullung*. *Toma'pemali* mengetahui segala kebutuhan untuk orang mati serta saat-saat disuguhkan

⁶⁶ Wawancara dengan Camat Sesean .

⁶⁷ Charles Palintuang, op. cit., hal. 33

sajian yang dilakukan setiap orang diundang makan. *Toma'pemali* itu biasanya keluarga terdekat atau seorang pengganti yang diberikan sebidang sawah. Pemberian ini adalah merupakan warisan dari sipeninggal dunia yang dapat dikategorikan sebagai upah. Harta yang diperoleh dari tugas sebagai *toma'pemali* disebut "*lullung*"⁶⁸.

Pada umumnya di Kecamatan Sesean ini masalah warisan tidak timbul bila si pewaris itu meninggalkan isteri beserta keturunan, karena pada saat suami meninggal dunia maka secara otomatis harta warisan itu beralih kepada isteri dan keturunannya tersebut.

Menurut M.T. Parrang bahwa "bila pewaris itu meninggalkan seorang janda dan anak-anak yang masih kecil maka harta kekayaan, baik harta asal maupun harta pencaharian bersama itu beralih kepada janda yang ditinggalkan untuk digunakan membiayai hidupnya dan hidup anak-anaknya. Dan apabila anak-anaknya sudah dewasa, maka sebagian dari harta warisan itu bisa diberikan kepada anak-anaknya yang telah dewasa itu"⁶⁹.

Jadi disini pihak keluarga yang berada pada golongan lain tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Di desa Sa'dan Matallo dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami itu sebagian besar biasanya tidak merata, namun demikian ada beberapa pembagian yang dilakukan

⁶⁸ Wawancara dengan L.T. Lumalon, tokoh masyarakat Sesean, pada tanggal 23 Juli 2003

⁶⁹ Wawancara dengan M.T. Tarrang, Kepala Desa Sa'dan Mattalo, pada tanggal 17 Pebruari 2003

secara merata.

Kemudian dikatakannya bahwa para Janda di desanya dalam pembagian harta warisan ini yang pada umumnya berupa sawah yang menjadi obyek daripada harta warisan itu, maka yang mendapat bagian yang agak banyak adalah wanita. Alasan mereka, yaitu oleh karena pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa bila wanita itu cerai dari suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup, maka wanita itu tidak mampu untuk mencari nafkah, sehingga perlu harta warisan yang lebih banyak dibanding dengan bagian laki-laki. Namun biasanya juga, pembagian warisan itu dibagi rata diantara ahli waris yang ditinggalkan.

Tetapi jika seorang pewaris (suami) meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan tetapi pada masih semasa hidup telah mengambil anak angkat, baik anak angkat itu dari lingkungan keluarga sendiri atau lain keluarga, maka anak angkat itu menjadi ahli waris bersama dengan janda yang ditinggalkan itu.

Pada umumnya di masyarakat Sesean ini, seorang janda telah yang telah ditinggalkan suaminya, dapat meneruskan hidupnya secara layak atau pantas sampai ia meninggal dunia. Untuk keperluan hidup ini dianggap layak pula bahwa harta warisan almarhum suaminya diperlukan untuk itu, dimana dan sekedar diperlukan.

Kalau disamping janda ada di tinggalkan, anak-anak keturunan suami isteri kedua, maka biasanya tidak menjadi soal, apakah janda itu mendapat bagian dari harta warisan atau tidak. Oleh karena biasanya

suasana kerumah tanggaan diantara ibu dan anak-anaknya sendiri itu tetap berlangsung seperti pada waktu suami/ayah belum meninggal dunia⁷⁰.

Dengan dilanjutkan suasana kerumah tanggaan ini, maka harta benda sebelum wafatnya suami/ayah dipergunakan untuk hidup sekeluarga sehari-hari itu, dengan tidak begitu dihiraukan siapa yang mengurus harta benda itu. Bisa saja jandanya atau anak-anaknya, biasanya anak yang tertua.

Dengan demikian juga, harta warisannya itu biasanya tidak dibagi antara ibu dengan anak-anaknya tersebut, tetapi ada kalanya tuntutan dari anak-anak itu ada yang meminta diadakan pembagian harta warisan, mungkin terdorong oleh desakan ekonomi.

Dalam hal ini pembagian harta warisan menurut Y.N Tandirerung, sukar dapat dihalang-halangi oleh janda, asal saja tetap diingat, bahwa si janda itu menerima sekian banyak, sehingga ia mempergunakan bagian itu dapat melanjutkan kehidupan secara pantas.

Oleh karena untuk hidup ini syarat utama adalah tempat kediaman yang layak, maka biasanya rumah dan pekarangan kediaman keluarga tetap diserahkan kepada janda untuk terus didiami dan dipergunakan seperlunya. Disamping rumah dan pekarangan biasanya juga diserahkan sebidang atau beberapa bidang sawah yang hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

⁷⁰ Wawancara dengan Y.N Tandererung, tokoh masyarakat Sesean pada tanggal 15 Mei 2003

Setelah diuraikan harta warisan yang dapat diwariskan kepada tiap-tiap ahli waris yang berhak menerimanya maka di daerah Tana Toraja khususnya daerah Sesean, ada pula harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak dapat diwarisi oleh masing-masing ahli waris dan itu tetap merupakan budel warisan yang tak terbagi yang berupa yaitu tongkonan.

Oleh karena sejak dari dahulu tongkonan di daerah Tana Toraja⁷¹ adalah merupakan suatu lembaga hidup untuk pembinaan keluarga dan masyarakat dalam segala aspek hubungan dan kehidupannya sesuai dengan peranan dan fungsi sebagai badan tertinggi dalam lingkungan keluarga khususnya dan untuk masyarakat umumnya.

Untuk itu keluarga diwajibkan untuk mempertahankan melestarikan tongkonan, karena tongkonan itu adalah merupakan sumber darah dagingnya yang istilah di tana torajanya "*Nene t ludaomai tongkonan ia to.*". Jadi masyarakat Toraja umumnya dan masyarakat Sesean khususnya beranggapan bahwa mereka dan karena lahir dari keturunan yang tinggal diatas rumah tongkonan itu mau diperbaiki atau dipugar maka semua keluarga tidak ada kecuali harus turut mengambil bagian dalam perbaikan tongkonan itu adalah merupakan budel warisan yang tetap tidak terbagi. Maka selain rumah tongkonan yang berdiri itu yang tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga keturunan dari tongkonan itu maka ada pula bagian-bagian rumah tongkonan itu yang

⁷¹ Lambe Sape Toding, 2000, *Tokongan dan Fungsinya*, Makasar: Sinar Dunia, hal. 35-40.

merupakan keseluruhan daripada tongkonan yang tidak dapat dibagi itu, yaitu :

- a. Sawah,
- b. Barang-barang pusaka,
- c. Kombong (tanah yang merupakan kebun bambu),

ad a. Sawah

Berbicara masalah sawah yang merupakan harta warisan daripada tanah tongkonan berarti pemikiran kita terarah pada barang-barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Sawah yang dimaksud disini adalah sawah yang biasanya diberikan kepada seseorang untuk digarap oleh siapa-siapa yang mendiami rumah tongkonan tersebut karena sawah tersebut adalah asalnya dari rumah tongkonan itu biasanya sawah tersebut sudah ditentukan dari kerabat siapa yang menggarap sawah itu tidak tinggal diatas rumah tongkonan tetapi tetap dianggap bahwa sawah itu adalah tetap milik bersama dengan rumah tongkonan, oleh karena itu dinamakan dalam bahasa toraja “uma dipasikambi tongkonan.” Jadi sawah ini biasanya diwariskan secara turun-menurun asalkan masih mendapat kepercayaan kerabat rumah tongkonan.

Ad. b. Barang-barang pusaka

Adapun barang-barang yang dimaksud disini adalah barang yang biasa tetap tinggal diatas rumah tongkonan tersebut maka mereka yang berkuasa atas barang itu. Barang pusaka ini tidak sembarang diturunkan dari rumah kecuali apabila akan digunakan dalam upacara

adat yang berasal dari rumah tongkonan tersebut. Adapun yang termasuk dalam barang pusaka ini misalnya : parang, keris, mawa, rara, kandaurai. Barang-barang ini tidak dapat diwariskan secara mutlak kepada seseorang.

Ad c. Kombong (tanah yang merupakan kebun baru)

Diatas telah dijelaskan sawah dan barang-barang pusaka bahwa sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, maka demikian pula dengan sifat kombong ini tidak dapat diwariskan secara mutlak, karena harta ini hanya digunakan buat kepentingan tongkonan. Akan tetapi apabila rumah tongkonan sudah dianggap baik dan masih banyak bambu yang belum diambil, maka kombong tersebut bisa saja keluarga dari rumah tongkonan minta untuk digunakan pada kepentingan pribadinya. Jadi yang dianggap berkuasa atas tanah tersebut orang yang mendiami rumah tongkonan itu.

D. Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Adat Khususnya Mengenai Masalah Warisan.

Tongkonan adalah merupakan suatu lembaga hidup dan pembinaan sosial. Tongkonan berasal dari kata tongkom artinya duduk yang diartikan sebagai tempat duduk karena suatu masalah kehidupan, terutama kehidupan keluarga yang berketurunan dari tongkonan itu pada khususnya dan kehidupan masyarakat umumnya⁷², antara lain :

⁷² Ibid., hal. 55

- a. Sebagai tempat duduk bermusyawarah baik persoalan keluarga maupun masyarakat.
- b. Sebagai tempat berkumpul mendengarkan penerangan/perintah adat dari seorang pemangku adat di tongkonan itu.
- c. Sebagai tempat menjalankan perintah adat.
- d. Tempat menyelesaikan masalah para keluarga atau masyarakat, misalnya upacara perkawinan, upacara kematian, pembagian harta warisan dan lain-lain.
- e. Tempat penguasa atau pemangku adat.

Inilah mulai rumah adat toraja dinamakan tongkonan, karena adanya peranan sebagai tempat duduk, yang dalam perkembangan kehidupan orang toraja terus dibina dan dijaga seluruh keluarga dan masyarakat. Peranan dari tongkonan tersebut diatas sangat jelas bahwa sangat penting dan besar artinya yang dapat diatur pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib tanpa paksaan tetapi hanya kesadaran berkat adanya aturan yang menjamin seluruh masalah tersebut dengan demikian akan terjamin pula kekuasaan hukum masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan seterusnya, oleh karena semua kegiatan sosial tersebut dilakukan melalui satu wadah yang mengikat seluruh kehidupan keluarga, maka tongkonan merupakan satu kesatuan orang dengan falsafah kehidupan keluarga yang dijamin oleh keyakinan dalam menghadapi pencipta semesta alam. Dasar inilah yang memperkuat

orang toraja mengapdi pada tongkonan dan mengikat hubungan kekeluargaan yang ada pada tongkonan mereka.

Pemeliharaan Tongkonan adalah penjelmaan dari penjagaan kepada orang tua yang telah membangunnya. Pengabdian kepada orang tua setelah meninggal didasarkan atas kepercayaan mereka bahwa kematian itu hanyalah perubahan dari kehidupan nyata kepada kehidupan gaib : karena itu upacara kematian wajib diurus baik – baik

Dengan uraian tersebut diatas maka menurut L.T.Tangdilinting bahwa tongkonan ini terbentuk sebagai lembaga kehidupan yang memiliki aturan kehidupan yang mengikat seluruh warga keturunan dari tongkonan itu antara lain⁷³ :

- a. Tongkonan sebagai pusat pembinaan keluarga dari tongkonan itu.
- b. Tongkonan dalam segala merupakan sebagai lembaga alat pemerintahan penguasa adat.
- c. Tongkonan disamping sebagai keluarga juga berfungsi sebagai alat pemerintahan penguasa adat.
- d. Tongkonan sebagai alat pertahanan keluarga dan pertahanan kehidupan sosial dimana tongkonan ada yang menjamin martabat keluarga dan masyarakat lingkungannya.
- e. Tongkonan sebagai lembaga pelanjut seluruh tata sosial warisan keluarga orang toraja.

⁷³ LT. Tangdilinting, 1981, *Tongkonan (Rumah Adat Toraja) Dengan Struktur Seni dan Konstruksinya*, Tana Toraja: Yalbu

Uraian diatas jelas pada kita bahwa tongkonan itu lembaga hidup untuk pembinaan keluarga dan masyarakat dalam segala aspek hubungan dan kehidupannya, sesuai dengan peran dan fungsi sebagai badan tertinggi dalam lingkungan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya

Di Kecamatan Sesean menurut Y. Basongan bahwa dalam masalah warisan antara anggota keluarga dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu harus diselesaikan diatas tongkonan, jadi harta warisan itu berada dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai adat dalam suatu daerah⁷⁴.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Sesean ini masalah warisan adalah masalah yang banyak terjadi diantara anggota-anggota keluarga yang sekaligus merupakan ahli waris. Kadang-kadang ada anggota keluarga yang menginginkan harta warisan itu lebih banyak tetapi oleh pewaris telah menentukan sebelum meninggal dunia dengan menunjuk bagian-bagian dari masing-masing ahli waris dengan menerimanya.

Kadang terjadi bahwa harta pusaka yang tetap tidak terbagi dapat menimbulkan perkara perdata akibat daripada kekaburan dalam penggunaannya, maka menurut pihak – pihak yang merasa dirugikan ada pihak – pihak yang menuntut barulah harta pusaka itu dihitung jumlahnya, macam dan nilainya serta berapa anak yang dilahirkan oleh pemilik harta pusaka itu semula, kemudian hakim adat membagi

⁷⁴ Wawancara dengan Y. Basongan, Pemangku Adat Desa Sa'dan, pada tanggal 16 Oktober 2003

dengan dasar sama rata, tiap anak yang lahir mendapat bagian yang sama tanpa ada perbedaan laki – laki dan perempuan, walaupun pembagian sama rata ini tidak menitik beratkan pada nilainya, melainkan dibagi menurut jumlah dan macamnya.

Satu kekecualian apabila harta pusaka nenek moyang terpaksa dibagi, maka ada sebidang sawah yang terpilih bersama rumah Tongkonan (rumah persekutuan) tidak menjadi perhitungan dalam pembagian itu, siapa saja dari keturunan itu yang tinggal di atas rumah Tongkonan dialah yang mengerjakan sawah itu dan hasilnya dapat dimiliki atau menjadi harta bersama oleh suami – istri yang mendiaminya. Sawah yang dikhususkan untuk mendampingi rumah Tongkonan ini disebut “Tokeran Sarong”, yang maksudnya hasil sawah tersebut digunakan untuk menjaga dan memelihara rumah itu yang menjadi lambang di dalam kesatuan kerabat dan merupakan kebanggaan orang yang mempunyai Tongkonan semacam itu⁷⁵.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris itu pada dasarnya banyak terjadi masalah di dalam masyarakat namun penyelesaiannya tidak mengalami kesulitan karena pada umumnya masyarakat patuh pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Demikian pula halnya mengenai bagian dari masing-masing ahli biasanya banyak menimbulkan masalah.

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Sa'dan Mattalo

Dengan munculnya masalah itu, sebagai anggota masyarakat yang terikat oleh adat harus menyelesaikan persoalan itu menurut adat yang berlaku di dalam daerahnya sendiri yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan sekaligus selaku adat yang mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Terhadap putusan masyarakat adat itu oleh masyarakat sesehan umumnya patuh pada putusan adat, karena keluarga yang bersengketa itu yang tidak menaati peraturan putusan itu biasanya anggota-anggota masyarakat lain akan mencemooh orang itu, karena di tana toraja sudah melekat sifat kekeluargaan dan sifat kegotong-royongan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didepan, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan kenyataan yang ada dan pendapat dari para tokoh masyarakat di Wilayah Kecamatan Sesean, yang dimaksudkan dengan kedudukan janda dalam hal pembagian warisan.

- a. Bahwa di Kecamatan Sesean pada umumnya jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, dan anak-anak dibawah umur maka kepada isteri dan anak-anak tersebut dibawah pengawasannya isteri (janda). Dan bilamana anak-anaknya telah dewasa, maka dia berhak untuk menuntut bagian warisan dari ibunya. Sepanjang anak-anaknya masih merupakan tanggungan ibunya maka sepanjang itu pula warisan itu tetap dikuasai oleh ibunya untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Jika harta warisan itu masih merupakan budel warisan yang tak terbagi, maka si janda bersama dengan anak-anak berhak untuk mengambil dan menikmati hasil dari Tongkongan itu. Bila dalam perkawinan almarhum dengan janda tersebut tidak menghasilkan keturunan maka biasanya harta warisan yang merupakan harta bawaan suami diwariskan kepada kemenakan atau sepupu dari keluarga suaminya, apabila dalam pelaksanaan upacara pemakaman mereka mengorbankan beberapa ekor kerbau atau babi

- b. Apabila seorang janda ditinggal suaminya karena cerai hidup, maka mengenai harta bawaan dan harta pusaka yang masih ada kembali ke asalnya masing-masing pihak, termasuk utang-piutang karena tangkean suru', sedangkan harta kekayaan milik bersama dibagi rata antar kedua belah pihak dengan jumlah yang sama, termasuk utang piutang karena indan dao. Namun demikian apabila cerai hidup ini disebabkan karena salah satu pihak bersalah, maka yang bersalah akan kehilangan hak terhadap harta bersama tersebut.
- c. Apabila terjadi sengketa mengenai pembagian warisan yang terjadi antara anggota keluarga karena perbedaan dalam menginginkan besarnya bagian warisan, maka menurut hukum adat setempat akan diselesaikan diatas tongkongan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai pemangku adat dan masyarakat pada umumnya mematuhi hasil keputusan tersebut.

B. Saran-Saran.

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas di mana masalah pembagian warisan ini utamanya kedudukan janda, perlu mendapat penyelesaian yang baik agar dalam waktu yang akan datang tidak lagi ditemui adanya masalah-masalah dibidang pembagian warisan ini khususnya bagian seorang janda. Oleh karena itu penulis menganggap perlu mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dalam hal pembagian warisan khususnya yang berhubungan dengan kedudukan janda dalam suatu keluarga penulis menyarankan agar dalam

menyelesaikan masalah tentang bagian warisan dengan masing-masing ahli waris apabila terjadi konflik tetap dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

- b. Mengingat bahwa Tongkongan adalah sebagai suatu lembaga adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik keluarga diantaranya yaitu masalah kewarisan, maka keberadaannya perlu dipertahankan dan tidak dibagi-bagi antara ahli warisnya, disamping itu tongkongan dalam segi fisik (dalam bentuk rumah-rumah adat) dapat menjadi daya tarik sendiri sebagai salah satu tempat wisata utama di Tana Toraja, sehingga perlu dilestarikan.
- c. Bahwa dalam mengadakan upacara pesta kematian, hendaknya mengingat dan menimbang keadaan ekonomi keluarga yang ditinggalkan, sehingga setelah usainya nanti tidak menjadi beban yang berat bagi keluarga tersebut karena biaya yang dikeluarkan pada saat pesta tersebut yang cukup besar dan dihitung sebagai hutang yang akan diambil pada saat perhitungan pembagian warisan.

Beberapa Istilah Hukum Waris Adat Tanah Toraja yang dipakai dalam penulisan tesis ini:

Daka' pa' belang – belang artinya harta pembujanga

Pai' inanmu artinya harta pusaka.

Mana yaitu sawah – sawah yang menjadi milik bersama dalam lingkungan kerabat yang dan dikerjakan secara bergiliran

Daka disibali yaitu harta kekayaan yang didapat dalam usaha bersama selama dalam perkawinan antara suami – istri yang mana kita kenal dalam bahasa Jawa disebut barang gono – gini

Marindinggingi yaitu kedudukan harta warisan yang menjadi milik bersama oleh suami dan isteri dalam perkawinan

Ma poli tora artinya semua harta usaha bersama dalam perkawinan diambil semua oleh yang tidak bersalah, kecuali pakaian yang melekat dibadan.

Daka ' dolo anak dolo Daka' undi anak undi artinya harta yang didapat oleh perkawinan yang pertama diperoleh oleh anak – anak dari perkawinan itu dan harta dari perkawinan yang kemudian diperoleh oleh anak – anak yang lahir dalam perkawinan itu

Indan dao yaitu hutang piutang untuk keperluan rumah tangga (makanan, pakaian, dagang dan sebagainya)

Tangkean Suru yaitu hutang piutang yang bersifat bantuan yang mengikat yaitu pengorbanan berupa hewan (kerbau, babi, kambing) dalam

perhubungan pesta kematian dari kaum keluarga bila seseorang meninggal dunia

Rambu Solo artinya upacara pemakaman

Pangrinding yaitu hewan yang dikorbankan untuk mendapatkan warisan.

Pa'tallang yaitu upacara kematian yang biasanya dilakukan apabila yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan tetapi meninggalkan kekayaan yang banyak atau orang yang meninggal tersebut adalah orang kaya.

Ma'pemali mempunyai pengertian yaitu orang yang khusus merawat dan melayani jenazah dan menjaga selama upacara berjalan dengan tetap duduk disisi dari pada jenazah dalam keadaan tidak melepaskan tutup kepalanya

Lullung yaitu harta yang diperoleh dari tugas sebagai *toma'pemali*

Tokeran Sarong Sawah yaitu harta pusaka yang dikhususkan untuk mendampingi rumah Tongkonan yang maksudnya hasil sawah tersebut digunakan untuk menjaga dan memelihara rumah itu yang menjadi lambang di dalam kesatuan kerabat dan merupakan kebanggaan orang yang mempunyai Tongkonan semacam itu

Nene ludaomai tongkonan ia to. istilah di tana torajanya yang maksudnya yaitu tongkonan merupakan sumber darah dagingnya

Tongkonan artinya harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak dapat diwarisi oleh masing-masing ahli waris dan itu tetap merupakan budel warisan yang tak terbagi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Azhar. A. 1997. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII.
- Ashshofa, B., 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta
- Haar, Ter., 1970, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung:Citra Aditya Bahakti
-----, 1991, *Hukum Adat menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Komarudin, 1979, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung.
- Kurniati, 1999, *Harta Kekayaan dalam Perkawinan Adat Tana Toraja*, Makasar: Bahana.
- Marampa, A.T., 1997, *Mengenal Toraja*, Tana Toraja.
- Lexy J. Maleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- L.T. Tangdilintin. 1981. *Tongkonan (Rumah Adat Toraja) Dengan Struktur Seni dan Konstruksinya*. Tana Toraja : Yalbu,
- _____, 1980. *Upacara Pemakaman Adat Tana Toraja*. Tana Toraja : Yalbu
- Mawengkan Mogot, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat Minahasa*.
Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado.
- Nasution, 1992, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Tarsito:Bandung

- Palintuang, Charles, 1997, *Pemakaman menurut Adat Tana Toraja*, Tana Toraja:Insani.
- Pitlo, A./M.Isa Marief,1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta:Intermasa.
- Ramulyo I. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia.
- Sasmitro, Setyowati I. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada .
- Soepomo. 1963. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Universitas.
- Soewandi, Proyek Pelita 1977-1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, FH UKSW Salatiga.
- Satrio J., 1990, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugangga, IGN.,1988, *Diktat Hukum Adat Khusus*, Semarang:FH UNDIP
- Samuel Landor, 2000, *Kedudukan Anak Angkat dalam Adat Tana Toraja*, Tana Toraja:Allor.
- Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM
- Woerjanto, 1977, *Diktat Hukum Adat II*, Bahan Kuliah FH UNDIP Semarang
- Winardi. 1982. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Alumni

Winarno Surachmad. 1982. *Dasar dan Teknik Penelitian Research, Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Alumni

Wirjono Prodjodikoro, 1997. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur

-----, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur,
cetakan ke V.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974) dan Peraturan Pelaksananya (PP Np. 1/1975), 1978, Jakarta: Pradnya Paramitha

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha

C. Wanwancara Dengan:

Basongan, Y., Pemangku Adat Desa Sa'dan Mattalo

Lumalon, L.T., Tokoh masyarakat Sesean

Masang Salurate, Lurah Pangli Palawa

Rombelayuk F.B, Camat Sesean

Sappa, Y.K., Kepala Desa Sangkungan

Tandirerung, Y.N., tokoh masyarakat Sesean

Yakop Liga, Tokoh Masyarakat Sesean